

**KONSEP POLITIK ISLAM  
DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

**AGUS RERES HAMISON**

**NIM 022640002**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO**

**2007**

N  
RTO



**KONSEP POLITIK ISLAM  
DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam



Oleh :

**AGUS RERES HAMISON  
NIM 022640002**

**PROGRAM STUDI AL-AḤWAL AL-SYAḤṢIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO**

**2007**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Agus Reres Hamison  
NIM : 022640002  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : al-Ahwal al-Sahsiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 14 Maret 2006  
Saya yang menyatakan,



**Agus Reres Hamison**  
NIM. 02260002

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Agus Reres Hamison NIM. 022640002 yang berjudul:

### **KONSEP POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 14 Maret 2007  
Pembimbing,



Drs. H. Masyhud, M.Ag.  
NIP. 150 203 382

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**KONSEP POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF  
NURCHOLISH MADJID**

yang disusun oleh Saudara Agus Reres Hamison NIM. 022640002 Program Studi **Al-Ahwal al-Syahsiyyah** Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal **24 Maret 2007** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang

  
**Abdul Basith, M. Ag.**  
NIP. 150 289 324

Sekretaris Sidang

  
**Enung Asmaya, M. Ag.**  
NIP. 150 321 622.

Pembimbing/Penguji

  
**Drs. H. Masyhud, M. Ag.**  
NIP. 150 203 382

Penguji I

  
**Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.**  
NIP. 150 252 267

Penguji II

  
**Drs. Santosa 'Irfaan.**  
NIP. 320 004 575.

Purwokerto, April 2007

Ketua STAIN Purwokerto,

  
**Drs. H. Khatun, M. Ag.**  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد: ٢٨)

*"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram"*  
(QS. ar-Ra'du: 28)

*No Gain Without Pain That's Why Life Is a Struggle*

*"Tidak ada keberhasilan tanpa adanya pengorbanan  
karena itu hidup adalah perjuangan"*

*"Nilai suatu kehidupan tidak ditentukan oleh lama keberadaannya di muka bumi,  
melainkan oleh banyaknya kasih sayang yang diberikan hingga tidak ada kejutan  
yang lebih ajaib daripada mengetahui bahwa kita ternyata dicintai" (Anonim)*

*Perang hanya akan melahirkan ribuan pemakaman  
(salah satu dialog dalam filem Heaven on earthy)*

*None But Our Self Can Free Our Mind (Bob Marley)*

## PERSEMBAHAN

- Lantunan puji dan uraian do'a hanya tertuju pada-Mu *Yâ Rabb*, semoga senantiasa engkau anugrahan *shalawat* dan *salam* bagi panutanku Muhammad Saw tercinta.
- Segenap Civitas Akademika, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan tambahan wacana yang telah disampaikan selama menjadi mahasiswa.
- Sembah sungkem kepada H. Sumarkot Sirojuddin dan Hj. Syamsiah, selaku kedua orang tua penulis. Beribu-ribu terima kasih atas dukungan moril dan materil yang tak terhingga, semoga do'a, usaha dan ibadah Beliau selalu di ridloi-Nya.
- Buat kakak-kakakku (Nuruddin, Moh. Syaifullah, Dadang Imam Sadali, Eti Nofsi Solifah. SM, A. Chonen Julian. P) dan adikku (Nurcholish Majid) yang selalu memberikan motivasi, dan nasihat yang membuat penulis terus semangat, terima kasih atas semuanya.
- Buat keponakanku tercinta : Neng Tiara & Alea, Nanang & Eis, Ai & Amanda yang lucu-lucu, cepatlah kalian besar dan jadilah kalian anak-anak yang berbakti kepada orang tua.
- Spesial buat temen-temen AS angkatan 2002 (Den baguse "Didik", Aqil Bawal, Taqin Kriting, Badruz Tuyul, Yu2n, Amka, Soleh, Odie) yang telah memberikan warna dalam hidupku, semoga kita tetap kompak sampai kapanpun, serta tak ketinggalan temen-temen kos 114 C (Hendro, Fahrul, Ripin), dan anak kos AK 47 (Bram, Haqi, Pak Kholid Mawardi)
- Salam abadi buat sahabat-sahabatiku, terima kasih atas ketulusan sapa dan tawa kalian yang selalu mengisi hari-hariku, semoga kalian selalu mengingatku.
- Tak lupa untuk kawan-kawan seperjuangan penulis di HMI Cabang Purwokerto (Asep, Ujang, Sulaiman, Anam) dan adek-adeku di Komisariat HMI Syari'ah, **Yakin Usaha Sampai !!!**

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

*Alhamdulillah* puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang segala ucapan dan perilakunya menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. Anshori, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Masyhud, M. Ag., Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian serta arahan kepada penulis.

6. Segenap Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Purwokerto.

7. Bapak, Ibu, adik dan semua saudara-saudaraku.

8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai segala usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 14 Maret 2007

Penulis



Agus Reres Hamison

NIM. 022640002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN\*

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	z.	zet (dengan titik di bawah)

\* Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri P & K Nomor 0543 b/u/tahun 1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal (*monoflong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

كَتَبَ : ditulis *kataba*

ذُكِرَ : ditulis *zukira*

يَذْهَبُ : ditulis *yazhabu*

### b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَو...	fathah dan wawu	au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaifa*

هَوْلَ ditulis *haura*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قَالَ      ditulis *qāla*

قِيلَ      ditulis *qīla*

رَمَى      ditulis *ramā*

يَقُولُ      ditulis *yaqūlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ      ditulis *qabîdah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا      ditulis *rabbânâ*

الْبِرِّ      ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

السَّلَامُ ditulis *as-Salamu*

## 7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

## 8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

## 9. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'âlaâ*

SAW : *Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam*

QS : Qur'an surat

HR. : Hadits riwayat

t.t : tanpa tahun

hlm. : halaman

t.p : tanpa penerbit

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID</b>	
A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan.....	20
B. Pokok-pokok Pemikiran Nurcholish Madjid Secara Umum....	25
1. Pemikiran Nurcholish Madjid Muda .....	25

2. Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid .....	27
C. Karya-karya Nurcholish Madjid .....	31
1. Dalam Bentuk Buku .....	32
2. Dalam Bentuk Karya Tulis, Disertasi dan Artikel-artikel..	37
<b>BAB III TEORI POLITIK ISLAM</b>	
A. Islam Struktural (Negara Islam).....	39
1. Hubungan Antara Negara dan Agama .....	39
2. Gagasan Nurcholish Madjid tentang Negara Islam .....	46
3. Bentuk-bentuk Negara Islam.....	49
B. Islam Kultural .....	53
C. Institusi Politik Islam .....	58
1. <i>Khalifah</i> .....	58
2. <i>Imâmah</i> .....	62
3. <i>Imâroh</i> .....	65
<b>BAB IV POLITIK ISLAM</b>	
A. Pandangan Politik Islam Menurut Nurcholish Madjid.....	67
B. Tujuan Menurut Nurcholish Madjid .....	71
C. Analisis terhadap Konsep Politik Islam Nurholish Madjid .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-Saran.....	85
C. Kata Penutup .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, merupakan rahmat bagi seluruh alam atau bersifat universal (*rahmatan lil-'ālamîn*). Islam membahas seluruh aspek kehidupan, termasuk persolan-persolan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan politik.

Sejarah mencatat bahwa salah satu ciri menonjol Islam pada awal-awal penampilannya adalah kejayaan di bidang politik, semenjak Nabi Muhammad berada di Madinah. Bersamaan dengan kejayaan politik itu adalah keberhasilan pada ekspansi militer, dan inilah yang kemudian menjelaskan bahwa Islam terkait erat dengan politik, bahkan dengan urusan-urusan ketatanegaraan.<sup>1</sup>

Hubungan Islam dan konsep ketatanegaraan selama ini memang selalu mengandung ragam dan corak pemikiran yang berbeda, baik dalam tataran wacana maupun dalam aplikasinya pada tataran politik praktis. Kalangan *Fundamentalisme*<sup>2</sup> berpendapat bahwa bentuk dan sistem pemerintahan yang ideal tidaklah sama dengan sistem demokrasi, seperti selama ini difahami oleh umumnya pemikir politik muslim modern.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, dalam pengantar Ahmad Syafi'i Maarif, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam dan Masalah Keagamaan*, (Jakarta: PT. Pusataka LP3ES, 1996), hal. ix.

<sup>2</sup> *Fundamentalisme* adalah gerakan emosional reaksioner yang berkembang dalam budaya-budaya yang sedang mengalami krisis sosial dan bersifat tidak toleran dan bersemangat memaksa dalam menampilkan dirinya terhadap masyarakat lain. Lihat Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 3.

<sup>3</sup> Abdul Qadir, *Jejak Langkah Pembaharu Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), hal. 140.

Dinamika pemikiran Islam dan politik semakin berkembang pada abad keduapuluh, antara lain sebagai akibat dari terjadinya persentuhan dengan negara-negara Barat. Para teoritis Barat, biasanya menyukai penggunaan istilah “Islam politik” dalam konteks bagaimana Islam dan politik dikonsepsikan. Namun istilah tersebut sering dicurigai sebagai sesuatu yang sengaja diciptakan mereka dengan maksud untuk menjauhkan orang dari pengertian Islam yang benar.<sup>4</sup>

Sebelum lebih jauh membahas tentang politik, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa apakah sebenarnya politik itu. Kata politik berasal dari kata *Politic*, yang menunjukkan sifat pribadi atau perubahan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judge, prudent*. Kata ini terambil dari kata latin *politicus* dan dalam bahasa Yunani (Greek) *politicus* yang berarti *elating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* (kota). Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 arti yang berbeda yaitu: segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, sosial dan sebagainya), pemerintahan negara lain, tipu muslihat dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.<sup>5</sup>

Sedangkan Nurcholish Madjid mengartikan politik dari segi bahasa sebagai berikut: politik berasal dari bahasa Indo-Eropa: *polish, politiae, civic* dan

---

<sup>4</sup> Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Republika, 2004), hal. 75.

<sup>5</sup> Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyâsah, Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 34.

*civil*, yang semuanya merujuk pada pola kehidupan teratur dalam lingkungan masyarakat yang disebut kota (*city polis*).<sup>6</sup>

Dalam kajian akademis, politik secara umum dapat diartikan dalam makna *politics* maupun *policy*.<sup>7</sup> Makna *politics* menunjukkan pada interaksi kekuasaan dalam masyarakat, yang meliputi fenomena mempertahankan, memperbesar maupun merebut kekuasaan. Sedangkan istilah *policy* mengarah pada serangkaian tindakan yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang dibuat oleh aktor yang berpengaruh atau berkuasa, dan sering dikenal sebagai kebijakan.<sup>8</sup> Politik menurut bahasa (dalam bahasa Indonesia) berarti kebijaksanaan yang terkait dengan kekuasaan atau pemerintahan negara.<sup>9</sup>

Sedangkan politik Islam (*Siyâsah*) berasal dari kata *sâsa*. *Siyâsah* juga bisa berarti pemerintahan atau politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Suyuti Pulungan mendefinisikan *siyâsah* sebagai berikut: arti kata *siyâsah* adalah mengatur. Kata *sâsa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyâsah* sama dengan *policy (of government, corporation, etc)*. jadi *siyâsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Nurcholish Madjid, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. 2723-2724.

<sup>7</sup> Soelistiyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia, 1984), hal. 17.

<sup>8</sup> M. Soebiantoro, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2000), hal. 2.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 694.

<sup>10</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 23.

Oleh karena itu, Ibn 'Aqil, merumuskan pengertian *siyāsah* sebagai berikut: *siyāsah* (orang Islam) ialah sesuatu (peraturan, perundang-undangan, kebijaksanaan) yang secara faktual lebih dapat mendekatkan umat manusia kepada kemaslahatan dan lebih dapat menjauhkan dari *kemafsadatan* atau kerusakan, sekalipun hal itu tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak pula ada wahyu yang turun mengenainya.<sup>11</sup>

Terkait dengan ide di atas dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan dan keteraturan yang diciptakan dengan kebijaksanaan dalam kekuasaan. Dengan kebijaksanaan, maka politik terkait erat dengan misi dan ideologi.<sup>12</sup>

Di kalangan umat Islam, ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang di dalamnya terdapat sistim politik dan ketatanegaraan. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistim ketatanegaraan Islam.<sup>13</sup> Hal ini juga dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Maidah yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...  
(المائدة: ٣)

Artinya: "pada hari ini (masa haji wada Nabi) telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu..." (QS. [5]: 3).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam Kultural, dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 56.

<sup>12</sup> Mohammad Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), hal. 1.

<sup>13</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāsah...*, hal. 2.

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: tp, 1971), hal. 157.

Para pakar politik Islam mendiskusikan tentang hal ini. Berbagai pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang politik Islam.<sup>15</sup> Dalam bukunya Syafi'i Anwar, Dawam Rahardjo mengatakan bahwa konsep politik adalah salah satu jenis konstruk ideal yang bersifat totaliter dan elitis. Dalam konsep ini, elitnya adalah mereka yang dinilai paling mengetahui tentang hukum-hukum Tuhan, seolah-olah mereka paling tahu kehendak Tuhan terhadap sejarah.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Syafi'i Anwar, sistem negara kebangsaan yang berkembang di dunia Islam jangan sampai menghancurkan prinsip persaudaraan umat yang menjadi bagian dari imannya itu. Karenanya dalam satu negara nasional, prinsip universalisme Islam haruslah selalu menyinari politik luar negeri dari bangsa itu, khususnya terhadap negara-negara Islam.<sup>17</sup>

Tokoh politik Islam Syi'ah, Imam Ayatullah Khomeini, dalam bukunya Yamani mendeskripsikan konsep politik Islam sebagai perangkat hukum yang berkenaan dengan masalah sosial yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim sebagai satu kesatuan sosial dan untuk menjadikan pelaksanaan hukum-hukum itu efektif, diperlukan kekuasaan esekutif (*al sultā al tafziyyah*). Menurutny diwajibkan kaum muslim mentaati *ulul al-amri*, di samping Allah Swt dan Rasul-Nya. Ini berarti kaum Muslim wajib membentuk kekuasaan eksekutif yang

---

<sup>15</sup> Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyāsah...*, hal. 2.

<sup>16</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 190.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 191.

memaksa dalam pelaksanaan hukum Islam.<sup>18</sup> Sedangkan Jalaluddin Rahmat, dalam bukunya Anas Urbaningrum memberikan kriteria pemikiran dalam politik Islam. *Pertama*, intelektualisme, berupaya mendobrak stagnasi pemikiran dengan berbagai cara. *Kedua*, aktifisme, tidak melihat Islam sebagai agama amal atau agama tindakan.<sup>19</sup>

Munawir Sjadzali, membaginya kedalam tiga aliran besar, setidaknya dalam melihat peta hubungan antara Islam dan politik. Golongan pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi seluruh aspek kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan kedua berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Golongan ketiga berpendapat tidak sepakat bahwa Islam agama yang lengkap dengan sistem politik. Namun aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik kenegaraan.<sup>20</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, gagasan negara Islam yang muncul adalah kecenderungan yang bersifat *apologetic*. Sikap ini muncul dari dua sisi, pertama kemunculannya adalah apologi ideologi Barat yang direpson dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang menurut Nurcholish Madjid melahirkan pandangan yang berujung pada perjuangan Islam politik dengan tujuan mencita-

---

<sup>18</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 115.

<sup>19</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi...*, hal. 74.

<sup>20</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 115.

citakan terbentuknya negara Islam. Kedua, legitimasi atau *fiqhisme* telah membawa sebagian kaum Muslim kepada pemikiran negara Islam.<sup>21</sup>

Gagasan Nurcholish Madjid tentang nilai-nilai kemanusiaan universal, yang dalam bahasa politik menjadi persamaan (*equaliti*), keadilan ('adalah), pluralisme, toleransi dan demokrasi sesungguhnya merupakan perwujudan dan konsekuensi logis dari persepsinya tentang *tauhid*.<sup>22</sup>

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemikiran politik Nurcholish Madjid, termasuk pemikiran demokrasi adalah konsekuensi *derivatif* dari pemikiran keagamaannya. Sangat mudah difahami bila keterlibatan Nurcholish Madjid dalam wacana sosial politik, termasuk demokrasi, sebagai kepanjangan tangan (*extension*) dari logika berfikir keagamaannya<sup>23</sup> dan bahwa persepsi Nurcholish Madjid tentang politik dan demokrasi di Indonesia justru tegak kokoh pada persepsinya tentang Islam.<sup>24</sup>

Berikut ini akan dijabarkan pemikiran politik Nurcholish Madjid. *pertama*, gagasan tentang pluralisme dinyatakan sebagai prosedur atau tatacara pergaulan sosial yang demoktaris. Namun demikian, pluralisme adalah berpangkal pada prinsip ajaran agama (Islam). *Kedua*, gagasan Nurcholish Madjid tentang oposisi mempunyai penjelasan keagamaan yang mendasar menurut Nurcholish Madjid dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah Swt

<sup>21</sup> Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi...*, hal. 37.

<sup>22</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 231-232.

<sup>23</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan...*, hal. 231.

<sup>24</sup> Fachry Ali dalam Pengantar Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai dan dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. xxxvii.

menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi. Dalam surat al-Baqarah disebutkan:

... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة: ٢٥١)

Artinya: “....Seandainya Allah Swt tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi. Tapi Allah Swt mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam.” QS. [2]: 251<sup>25</sup>

Di sini dapat disimpulkan bahwa gagasan oposisi Nurcholish Madjid berakar pada keyakinan dengan sistem dan hukum perimbangan yang disebutkan dalam al-Qur'an tersebut karena mekanisme perimbangan menjadi dasar bagi semua tatanan keadilan. Oposisi juga merupakan kelanjutan dari semangat *amar ma'ruf nahi munkari* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran).<sup>26</sup>

Nurcholish Madjid juga memandang bahwa masyarakat di zaman Nabi Muhammad itu menyerupai masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, sebagaimana konsep politik modern. Sifat-sifat yang egaliter dan partisipatif dari masyarakat politik di Madinah, nampak dari keteladanan Nabi Muhammad dan pada pribadi *khalifah* yang bijaksana (*Khulâ al-Rarsyidûn*).<sup>27</sup> Nurcholish Madjid menegaskan bahwa cita-cita politik Islam sesungguhnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari substansi al-Qur'an itu sendiri. Dinyatakan pula bahwa Islam

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *Qur'an...*, hal. 61.

<sup>26</sup> Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi...*, hal. 176-179.

<sup>27</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hal. 114-115.

memang bukan ideologi sosial politik, namun menjadi sumber ideologi tertentu bagi pemeluknya.<sup>28</sup>

Banyak sekali pendapat-pendapat para pemikir politik modern yang mengupas tentang politik Islam. Maksud dari pemaparan di atas, penulis ingin mengkaji bagaiman sebenarnya konsep yang ditawarkan Nurcholish Madjid tentang politik Islam yang meliputi: keterkaitan politik dengan Islam, keterkaitan negara dan politik, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KONSEP POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID.”**

## **B. Penegasan Istilah**

Judul skripsi yang penulis angkat ini, ada beberapa istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

### **1. Konsep**

Konsep berarti rancangan atau buram, ide atau pengertian yang abstrak dari peristiwa konkrit. Oleh karena itu, yang dimaksud konsep dalam skripsi ini adalah rancangan atau ide sebuah pemikiran yang bersifat umum.<sup>29</sup>

### **2. Politik Islam**

Politik Islam ialah kebijaksanaan atau peraturan yang berfungsi

---

<sup>28</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 65.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 456.

mengorganisasi perangkat kepentingan negara dan mengatur kepentingan umat, sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) serta (dapat) merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash terperinci (*tafsili*) yang khusus (*Juz 'i*) dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>30</sup>

### 3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.<sup>31</sup>

### 4. Nurcholish Madjid

Beliau terkenal dengan sebutan Cak Nur. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Riwayat pendidikan alumni KMI Pesantren Gontor, Ponorogo (1960), alumni IAIN Jakarta, pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan (1968), meraih gelar Doktor dari Universitas Chicago, Amerika Serikat (1984).<sup>32</sup>

Penulis perlu mempertegas terkait antara negara dan politik. Adapun negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam Kultural....*, hal. 54.

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar....*, hal. 675.

<sup>32</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik....*, hal. 25.

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1977), hal. 38.

Ridwan mengatakan bahwa negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Di samping itu negara merupakan *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian tujuan penciptaan negara adalah untuk memelihara dan memaksakan hukum serta ketertiban dalam masyarakat.<sup>34</sup> Jadi, antara negara dan politik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berhubungan. Dalam bahasa sederhananya, politik merupakan instrumen yang harus ada dan dijalankan dalam mengatur tatanan kehidupan bernegara.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana pandangan dan tujuan politik Islam menurut Nurcholish Madjid”.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan judul skripsi ini antara lain adalah: Untuk mengetahui tujuan dan pandangan politik Islam yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Agar dapat memperoleh pengetahuan tentang konsep politik Islam yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid.

---

<sup>34</sup> Ridwan, *Paradigma Politik, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004), hal. 22-23.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas khazanah intelektual dalam bidang *fiqh siyásah*.

#### E. Telaah Pustaka

Nurcholish Madjid yang populer dengan julukan Cak Nur, tidak dapat dipisahkan dan bahkan menjadi bagian dari perubahan politik, khususnya dalam kancah perpolitikan di Indonesia semenjak tahun 70-an. Sifat fenomenal tokoh ini dapat dilihat pada fakta bahwa dengan kekuatan pribadi dan pemikirannya, Nurcholish Madjid mampu melahirkan pengaruh terhadap perubahan tertentu dalam wacana perpolitikan, sehingga Nurcholish Madjid dijuluki sebagai pendekar Islam dari Jombang.<sup>35</sup>

Nurcholish Madjid adalah sosok yang moderat dan konsisten dengan gagasan-gagasan yang sering dikategorikan sebagai pemikir neo-modernisme. Namun dengan cara inilah nampak bahwa Nurcholish Madjid tengah melakukan eksperimen politik tentang gagasan oposisi politik dan gagasan Islam kulturalnya. Lebih jelas dikatakan bahwa Islam politik adalah pencerminan dari ajaran Islam mengenai politik (hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami oleh petunjuk Allah Swt) yang telah bercampur dengan kekuasaan manusia.<sup>36</sup> Dengan demikian, perlu disadari bahwa Islam politik tidak lepas dari penafsiran terhadap perilaku politik umat Islam, sebagai eksperimen dari pemahaman mereka terhadap persoalan politik menurut ajaran Islam. Aturan main yang terbukapun

---

<sup>35</sup> Fachry Ali dalam Pengantar Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan...*, hal. 1.

<sup>36</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi...*, hal. 76.

diperlukan dalam sistem politik agar terwujud secara *built-in*, suatu mekanisme untuk sewaktu-waktu mengadakan koreksi atas kesalahan pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan ditinjau dari sudut kepentingan rakyat dan ketentuan-ketentuan konstitusional.<sup>37</sup>

Hal yang dilakukan Nurcholish Madjid dalam upaya memberikan dasar-dasar teologis bagi gagasan politik Islam sejak era 70-an sampai sekarang adalah bersumber dan bermotifkan Islam dengan mencoba secara cerdas mengakarkannya pada tradisi terbaik Islam. Konsep-konsep yang ada dalam al-Qur'an ditransformasikan oleh Nurcholish Madjid ke dalam konteks politik modern. Misalnya pernyataan al-Qur'an yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan sebagai sesuatu yang sangat mendekati takwa, yang terangkum dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... (النساء: ٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...". QS. [4]: 58<sup>38</sup>

Ayat tersebut di atas oleh Nurcholish Madjid diterjemahkan sebagai "keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia" ditafsirkan dengan cara sangat modern dengan mengatakan sebagai sebuah sistem sosial yang adil, merupakan kelanjutan logis saja dari keinsyafan ketuhanan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 69.

<sup>38</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *Qur'an...*, hal. 128.

<sup>39</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan...*, hal. 182.

Pergeseran paradigma<sup>40</sup> “Islam Politik” dapat difahami sebagai salah satu seni untuk melunakkan tatanan politik negara agar umat Islam bisa berintegrasi secara *cultural* di dalamnya. Nurcholish Madjid tetap konsisten dengan gagasan desakralisasi<sup>41</sup> politik sekaligus melangkah lebih jauh dengan berusaha membangun satu reformasi politik Islam yang khas dan berakar pada tradisi Islam klasik.

Untuk mewujudkan obsesi di atas, teologi inklusif tampak menjadi kunci pemikiran Nurcholish Madjid. Salah satu ciri mendasar adalah memberikan formulasi bahwa Islam merupakan agama terbuka (*open religion*). Prinsip Islam seperti ini, tentu saja menolak *eksklusivisme*<sup>42</sup> dan *absolutisme*<sup>43</sup> dan sebaliknya memberikan apresiasi terhadap pluralisme. Lebih dari itu, pemikiran Islam seperti ini mampu berperan sebagai paradigma etika dan moral universal, sekaligus mampu melahirkan dasar-dasar teologis baru politik Islam dan mampu merumuskan kembali cita-cita dan strategi perjuangan politik Islam yang respek terhadap keadilan, demokrasi dan pluralisme.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Paradigma adalah daftar dari semua bentuk dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Lihat, Tim Penuusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar...*, hal. 648.

<sup>41</sup> Desakralisasi adalah penghilangan kesakralan atau tidak ada yang sakral selain Allah Swt, sehingga lebih merupakan sekularisasi. *Ibid* hal. 201.

<sup>42</sup> *Eksklusivisme* adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. *Ibid*, hal. 221.

<sup>43</sup> *Absolutisme* adalah bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar, bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa (Raja, Kaisar, ditaktor dan sebagainya), *Ibid* hal. 3.

<sup>44</sup> Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984 ), hal. 42.

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa, cita-cita politik Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari substansi al-Qur'an itu sendiri. Dinyatakan bahwa Islam memang bukan ideologi sosial politik, namun tetap menjadi sumber isiologi tertentu bagi pemeluknya,<sup>45</sup> sehingga Nurcholish Madjid memandang bahwa ajaran-ajaran universal Islam memberikan pandangan etika asasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk bidang sosial politik.

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa kecenderungan Islam untuk terlalu terlibat dalam kenegaraan, terutama masalah politik yang memaksa Islam untuk menawarkan politik dan toleransi agama yang terbatas kepada para penganut agama non-muslim. Adalah hak Islam dalam mengemukakan pendapat untuk mewujudkan kerajaan Allah Swt di muka bumi. Hal yang sejalan dengan janji Islam bahwa seseorang akan mendapatkan ganjaran di hari kiamat sesuai dengan pengorbanannya di muka bumi. Maksudnya, walaupun Islam yakin kepada doktrin takdir, konsep sinergetik<sup>46</sup> Islam mengenai *syafa'ah* yang membawa orang-orang muslim terutama untuk mengamalkan agama mereka didalam masyarakat yang cenderung melupakan klaim senada yang dilontarkan para pengikut agama lain. Semua ini pada akhirnya akan membatasi toleransi dan kebebasan beragama terhadap yang lain secara meluas.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran Politik dengan Paradigma al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 37-38.

<sup>46</sup> *Sinergetik* adalah kerjasama antara orang atau organisasi yang hasil keseluruhannya lebih besar dari jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing bekerja sendiri. Lihat Tim Penuusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar...*, hal. 843.

<sup>47</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemamusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. 11.

Banyak diantara intelektual muda yang menulis tentang pemikiran Nurcholish Madjid, diantaranya yaitu Siti Nadroh dalam bukunya yang berjudul *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada, tahun 1999, Anas Urbaningrum yang menulis gagasan Nurcholish Madjid tentang demokrasi dalam bukunya yang berjudul *Islam-Demokrasi pemikiran Nurcholish Madjid*, diterbitkan oleh Republika, tahun 2004, Ahmad A. Sofyan yang menulis gagasan Nurcholish Madjid tentang negara dalam bukunya yang berjudul *gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Ahmad Amir Aziz, mengupas pemikiran pembaru Islam Nurcholish Madjid, dalam bukunya yang berjudul *Neo-Modernisasi Islam di Indonesia*, di terbitkan oleh Rineka Cipta.

Adapun yang membedakan antara skripsi ini dengan karya-karya tokoh di atas adalah dalam skripsi ini, penulis lebih memfokuskan kepada gagasan Nurcholish Madjid tentang politik Islam, yang berisi tentang pandangan dan tujuan politik Islam Nurcholish Madjid.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan objek kajian, yaitu:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian *Library Reseach*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, Cet.VI, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 125.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dirinci.<sup>49</sup> Adapun yang termasuk sumber data primer adalah: Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, dan buku-buku Nurcholish Madjid yang membahas tentang politik, diantaranya adalah Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Ensiklopedi Nurcholish Madjid. Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>50</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *Library Reseach*, maka metode pengumpulan datanya adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dan lain-lain.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 163.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 126.

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hal. 206.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan dua metode, yaitu:

##### a. *Content Analysis*

Menurut Holsti, *Content Analysis* merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>52</sup>

##### b. *Metode Hermeneutika*

*Metode hermeneutika* yaitu upaya untuk menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiksi, sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi para pendengar atau pembaca.<sup>53</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>52</sup> Abdurrahman Soedjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tt), hal. 13-14.

<sup>53</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1987), hal. 126.

Bab II: Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang keluarga dan pendidikan, pemikiran Nurcholish Madjid secara umum, dan karya-karya Nurcholish Madjid.

Baab III: Merupakan bab yang menguraikan tentang teori politik Islam struktural (Negara Islam), dan teori politik Islam kultural, institusi politik Islam.

Bab IV: Merupakan bab yang menguraikan tentang tujuan dan pandangan politik Islam menurut Nurcholish Madjid, dan analisis terhadap pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid.

Bab V: Merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID

#### A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

Nurcholish Madjid dilahirkan di Jombang, sebuah kota Kabupaten di Jawa Timur, enam tahun menjelang Indonesia merdeka, tepatnya ia dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1939 M, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H. Ia berasal dari keluarga yang berlatar belakang budaya pesantren.<sup>1</sup> Ayahnya bernama H. Abdul Madjid. Ayah Nurcholish Madjid merupakan seorang kiyai alim, lulusan dari Pesantren Tebuireng yang secara personal mempunyai hubungan dekat dengan KH. Hasyim Asy'ari, salah seorang di antara *fonding father*,<sup>2</sup> Nahdatul 'Ulama.<sup>3</sup> Sementara Ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU, dari ayah seorang aktifis Syari'at Dagang Islam (SDI) di Kediri Jawa Timur.<sup>4</sup>

Sejak kecil Nurcholish Madjid menempuh pendidikan dasar dengan dua pola pendidikan yang berbeda, yang pertama pendidikan model Madrasah di Madrasah al-Wathaniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri, dengan metode pembelajaran yang merujuk pada kitab-kitab kuning, dan lebih banyak memberikan pelajaran agama. Kedua pendidikan umum dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 21.

<sup>2</sup> *Fonding Father*, adalah bapak pendiri negara. Di Indonesia istilah ini sering ditunjukkan kepada proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta, meskipun masih ada beberapa tokoh lain yang semestinya masuk, seperti Muhammad Yamin, dan lain-lain, lihat Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 334.

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, dkk., *Begawan Jadi Capres*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. 137.

<sup>4</sup> Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Republika, 2004), hal. 31.

metode pengajaran modern di Sekolah Rakyat (SR) Mojoanyar, Jombang. Selepas itu, Nurcholish Madjid melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama (SMP) di Jombang pula.<sup>5</sup>

Selanjutnya Nurcholish Madjid melanjutkan studinya di pesantren Darul 'Ulum, Rejoso, Jombang. Namun proses pendidikannya di Rejoso ini tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih selama dua tahun saja, sebab segera pindah ke Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo.<sup>6</sup> Hal ini terjadi berkaitan dengan persoalan Ayahnya. Ayah Nurcholish Madjid, KH. Abdul Madjid, sebagai warga NU tetap memegang pilihan politiknya pada Masyumi. Posisi politik inilah yang membuat Nurcholish Madjid kurang merasa nyaman untuk tetap belajar di Rejoso, yang merupakan salah satu Pesantren Nahdlatul 'Ulama terkemuka. Bukan hanya Ayahnya, Ibu Nurcholish Madjid pun termasuk aktivis politik Masyumi, dan bahkan pernah menjadi juru kampanye partai Masyumi.<sup>7</sup>

Di Pondok Pesantren Gontor ini, Nurcholish Madjid tercatat ikut aktif di KMI (*Kulliyat al-Mu'allimin al-Islamiyyah*). Di tempat inilah Nurcholish Madjid ditempa berbagai keahlian dasar-dasar Islam, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris dan tamat enam tahun kemudian (1960).<sup>8</sup> Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Nurcholish Madjid masih sempat mengajar di Pondok

---

<sup>5</sup> Nurcholish Madjid, *Rindu Kehidupan Zaman Masyumi, dalam Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 212.

<sup>6</sup> Sidarta Gautama dan Aris Buediono, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 13.

<sup>7</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi...*, hal. 32.

<sup>8</sup> Nurcholish Madjid, Penyunting Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. iiv.

Pesantren Darussalam Gontor,<sup>9</sup> yang telah membesarkannya, selama kurang lebih satu tahun.

Sebagaimana dalam pendidikan sebelumnya, prestasi Nurcholish Madjid di Gontor cukup membanggakan, sehingga ia menjadi murid kesayangan KH. Zarkasyi, pengasuh sekaligus pimpinan pesantren. Sehingga atas prestasinya itu KH. Zarkasyi menganjurkan Nurcholish Madjid untuk melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo. Namun karena krisis yang melanda terusan Suez, rencana itu kemudian batal. Selanjutnya Nurcholish Madjid pindah ke Jakarta, dan memilih studi di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab, IAIN Syarif Hidayatullah, fakultas yang mendalami khazanah budaya Islam, klasik maupun modern. Kuliah Nurcholish Madjid selesai pada tahun 1968.<sup>10</sup>

Semasa Nurcholish Madjid menjadi mahasiswa di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, beliau aktif terlibat dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi mahasiswa tertua di Indonesia. Bakat kepemimpinan Nurcholish Madjid yang mulai nampak semenjak terlibat di HMI, berpadu dengan kemampuan dan tradisi akademik serta kapasitas intelektualnya. Nurcholish Madjid mulai masuk di HMI pada tahun 1963, kira-kira setelah empat semester dalam masa perkuliahannya. Jenjang karier di HMI dimulai dari Ketua Cabang Ciputat pada tahun 1965, dan pada tahun 1966 Nurcholish Madjid

---

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, mengatakan bahwa "Gontor" merupakan Pondok Pesantren yang modern, malah sangat modern untuk ukuran pada waktu itu, hal ini disebabkan karena berbagai kegiatan, sistem, orientasi, dan metodologi pendidikan serta pengajarannya. Dalam soal bahasa, di Pesantren ini diajarkan bahasa Inggris, Arab dan termasuk bahasa Belanda, sebelum akhirnya bahasa Belanda itu dilarang. Lihat Buhdy Munawar Rachman dalam pengantar Nurcholish Madjid, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. iiv.

<sup>10</sup> Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi...*, hal. 33.

dicalonkan menjadi kandidat ketua Pengurus Besar (PB HMI) dan akhirnya ia terpilih menjadi ketua selama dua periode berturut-turut, yaitu tahun 1966-1969 dan 1969-1971.<sup>11</sup>

Pada saat yang bersamaan, Nurcholish Madjid juga menjadi Persiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) periode 1967-1969. Pada masa bakti kepengurusan 1968-1971, ia juga menjabat wakil Sekertaris Umum dan sekaligus pendiri *International Islamic Federation of Student Organization* (IIFSO), sebuah himpunan organisasi mahasiswa Islam se-Dunia.<sup>12</sup> Nurcholish Madjid juga pernah terlibat dalam dunia pers. yaitu menjadi Pimpinan Umum majalah *Mimbar Jakarta* (1973-1976), kemudian bersama teman-temannya mendirikan sekaligus menjadi direktur LSIK (Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan) 1972-1976 dan LKIS (Lembaga Kebajikan Islam Samarkandi) 1974-1977.<sup>13</sup>

Selepas menjabat kepemimpinan di PB HMI, Nurcholish Madjid mendapatkan beasiswa dari *Ford Foundation* untuk mengambil studi di *Chicago University*, AS antara tahun 1978-1984. Pada awal pendidikan doktoralnya, ia pernah mencoba mengambil studi sosiologi, namun karena ada ketidaksesuaian, ia pindah ke bidang filsafat pada jurusan studi ke-Islaman dengan menulis disertasi yang berjudul *Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation in Islam*. Pada tahun-tahun itu juga, Nurcholish Madjid

---

<sup>11</sup> Nurcholish Madjid, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. lvii.

<sup>12</sup> Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hal. 73.

<sup>13</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan ...*, hal 26.

terus mengasah ketajaman intelektualnya melalui berbagai kegiatan ilmiah yang sekaligus merupakan sarana sosialisasi dan mengembangkan gagasan pembaruannya yang telah dirintis sejak di HMI, dengan keterlibatannya sebagai peneliti di LIPI sekitar 1976. Posisinya sebagai peneliti di LIPI ini ditekuninya kembali setelah Nurcholish Madjid menyelesaikan studinya di Amerika. Maka atas pengabdian serta produktivitas intelektualnya, LIPI kemudian mengukuhkannya menjadi Ahli Peneliti Utama (APU) dibidang kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Nurcholish Madjid tercatat sebagai salah satu pilar utama sebagai salah satu tokoh pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Gagasan yang sangat berarti bagi organisasi ini adalah sebagai perumus *platform* organisasi cendekiawan muslim itu, sebelum kemudian dipercaya menjabat ketua dewan pakar.

Nurcholish Madjid juga dikenal sebagai salah seorang pendiri yayasan wakaf Paramadina. Demikian juga ia merupakan salah seorang anggota komnas HAM, tepatnya sebagai wakil ketua sub komisi penyuluhan dan pendidikan komnas HAM Indonesia. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIIP). Sedangkan jabatan formal yang disandangnya adalah sebagai Rektor Universitas Paramadina Mulya, yang didirikan pada tahun 1996.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi...*, hal 53.

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, dkk, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hal. 226.

## B. Pokok-pokok Pemikiran Nurcholish Madjid Secara Umum

### 1. Pemikiran Nurcholish Madjid Muda

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa ayah Nurcholish Madjid adalah seorang kiyai dan termasuk di antara tokoh masyarakat sekaligus tokoh NU di daerahnya yang tetap konsisten memegang pilihan politisnya pada Masyumi. Semasa Nurcholish Madjid masih muda, ayahnya sudah berlangganan *bulletin* dan majalah-majalah yang berisi pemikiran para tokoh Masyumi. Dengan demikian Nurcholish Madjid telah bersentuhan dan berkenalan dengan pemikiran-pemikiran para tokoh Masyumi sejak di rumahnya.<sup>16</sup>

Posisi sebagai anak keluarga Masyumi inilah yang melahirkan pengaruh cukup mendalam dalam diri Nurcholish Madjid. Ayahnya telah membawa proses perpindahan budaya politik dari pola kepemimpinan “Tradisional” menuju kepemimpinan Islam “Modern”. Pola pendidikan di Pesantren Gontor inipun cukup berpengaruh besar dalam mewarnai intelektual Nurcholish Madjid, karena di pondok itu menerapkan pola berfikir kritis tidak berpihak kepada salah satu Mazhab secara fanatik dan mengajarkan kehidupan sosial yang relatif modern,<sup>17</sup> juga terhadap tradisi yang memadukan dua kultur yang berbeda antara kultur liberal gaya modern Barat dengan tradisi Islam klasik. Kedua kultur ini diwujudkan dalam sistem pengajaran maupun materi pelajaran. Literatur kitab kuning karya ulama

---

<sup>16</sup> Siti Nadroh, *Wacana ...*, hal. 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 23-24.

klasik juga diajarkan di Gontor tetapi dengan sistem pengajaran modern, suatu sistem yang relatif kurang dikenal dalam tradisi pesantren klasik pada umumnya.<sup>18</sup>

Terkait dengan masa mudanya Nurcholish Madjid, dapat difahami bahwa pada saat itu situasi politik di Indonesia tengah diwarnai dengan berbagai gejolak politik yang serius. Nurcholish Madjid muda sangat merasakan tradisi dan perubahan besar akibat peralihan kekuasaan dari kekuatan kolonial menjadi bangsa yang merdeka. Sementara pada waktu itu, isu utama setelah perang Dunia II dan dasawarsa 50-an adalah kemenangan sistem demokrasi. Situasi demikian ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam mewarnai khazanah politiknya.

Terhadap kenyataan politik Islam awal Orde Baru ini, Nurcholish Madjid yang waktu itu adalah ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), pada mulanya mendukung sepenuhnya usaha rehabilitasi Masyumi, sementara kalangan eks Masyumi menaruh harapan, harapan ini tersymbolisasi dalam label yang diberikan kepada Nurcholish Madjid waktu itu sebagai 'Natsir Muda'. Namun dukungan Nurcholish Madjid terhadap rehabilitasi dan gagasan Masyumi mulai memudar, sebab partai ini telah didakwa terlibat dalam DI/TII dan PRRI, dan masih mempunyai keinginan untuk mendirikan negara Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi...*, hal. 33.

<sup>19</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam Kultural, dari Tahap Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 438.

Peristiwa tersebutlah yang pada akhirnya membuat tokoh-tokoh muda Islam, khususnya mereka yang aktif di HMI, merasa perlu merefleksikan kembali bentuk-bentuk hubungan Islam dan negara, dan puncaknya adalah pidato Nurcholish Madjid dalam pertemuan *halal bi halal* organisasi muda Islam 3 Januari 1970, yang berdasarkan analisisnya mengenai keadaan organisasi-organisasi politik Islam, bahwa Islam tak mungkin lagi akan mendapatkan kekuatan politik jika masih mengharapkannya melalui jalur partai politik yang bersifat praktis. Karena itu, demi kepentingan perkembangan umat Nurcholish Madjid menyerukan yang menjadi slogan pembaruan politik Islam di Indonesia "Islam, *Yes* Partai Islam, *No!* Sebuah seruan deislamisasi partai politik, melalui program yang disebut sekularisasi.<sup>20</sup>

## 2. Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid.

Nurcholish Madjid dikenal sebagai figur pembaru yang berkiprah dan dibesarkan dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pola pemikiran neo-modernis, seperti dikatakan Fachry Ali,<sup>21</sup> berusaha menggabungkan dua faktor tradisionalisme dan modernisme. Keduanya memiliki kelemahan masing-masing, modernisme Islam cenderung menampilkan dirinya sebagai pemikiran yang tegar, bahkan kaku. Sementara dilain pihak, tradisionalisme Islam cukup kaya dengan berbagai pemikiran klasik Islam, namun justru

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 439.

<sup>21</sup> Fachry Ali dan Bachtiar Effendi membuat kategorisasi terhadap berbagai pemikiran Islam yang muncul pada masa Orde baru, yaitu; (1) neo-modernisme; (2) sosialisme-demokrasi; (3) internasionalisme atau universalisme Islam; dan (4) modernisme.

dengan kekayaan itu, para pendukung pola pemikiran ini sangat berorientasi pada masa lampau, dan sangat selektif menerima gagasan-gagasan modernisasi. Neo modernisasi Islam berusaha menjembatani, bahkan mengatasi dua pemikiran konvensional ini.<sup>22</sup>

Dalam masa jabatannya sebagai Ketua Umum PB HMI, tepatnya pada tahun 1968, Nurcholish Madjid melakukan kunjungan internasional ke Amerika Serikat. Kunjungan itu atas undangan pemerintah Amerika Serikat dan berlangsung selama lima pekan, setelah lawatan itu, Nurcholish Madjid melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah. Lawatan ke Amerika beserta dialog-dialognya di sana, telah mengubah banyak pendirian Nurcholish Madjid menjadi lebih liberal, namun bukan secara keseluruhan mempengaruhi intelektualnya, melainkan justru pada lawatan yang dilakukan ke Timur Tengah. Kesan Nurcholish Madjid terhadap Timur Tengah, yang mempengaruhi pemikiran intelektualnya bermula dari sikap kekecewaan dan rasa tidak puas Nurcholish Madjid atas tradisi dan tingkat intelektualitas cendekiawan Timur Tengah. Neo-modernisme<sup>23</sup> mencoba mengambil persoalan-persoalan yang ditinggalkan modernisme, sambil mengambil rasionalisasi mereka. Neo-modernisme melakukan pendekatan rasional terhadap kitab suci untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan logis. Dalam

---

<sup>22</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam...*, hal. 5-13.

<sup>23</sup> Perbedaan mendasar antara kaum 'modernis' dan 'neo-modernis' terletak dalam perhatiannya pada tradisi. Kaum neo-modernis, berusaha membangun visi Islam di masa modern, dengan sama sekali tidak meninggalkan warisan intelektual Islam. bahkan jika mungkin, mencari akar-akar Islam, untuk mendapatkan kemoderenan Islam itu sendiri. Sedangkan kaum modernis lama lebih banyak bersifat apologetik terhadap modernitas. Tentang hal ini, Nurcholish Madjid sangat menekankan pentingnya tradisi dalam kebangkitan Islam Indonesia yang modern. Lihat Anas Urbanigrum, *Islamo-Demokrasi...*, hal. 34.

konteks pemikiran sosial politik, sikap akomodatif terhadap modernisme dan tradisionalisme ini berpengaruh terhadap cara pandang kaum neo-modernisme dalam melihat hubungan umat Islam dan negara.<sup>24</sup>

Adapun teori modernisasi yang digaungkan Nurcholish Madjid, bukanlah penelitian sosial, sebagaimana umumnya ilmuwan sosial, namun untuk mengelaborasi ajaran-ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah) dan reaktualisasi tradisi Islam itu sendiri. Menurut Nurcholish Madjid, makna modernisasi berarti merombak pola pikir dan tata kerja yang tidak *Aqliah*, karena Tuhan memerintahkan agar menggunakan akalanya, dengan demikian modernisasi adalah suatu keharusan, malah kewajiban mutlak. Modernisasi merupakan perintah dan ajaran Tuhan, dan ini berarti makna modernisasi telah bermuatan teologis.<sup>25</sup>

Bersamaan dengan itu, karena pasca modern adalah masa yang ditandai oleh pluralitas (secara sosial politik dan keagamaan), maka peran yang dimainkan oleh agama sebagai pemberi legitimasi dan orientasinya adalah yang mampu menjangkau pluralitas tersebut. Pada tahun 70-an berpijak pada gagasan tentang sekularisasi dan desakralisasi, sebuah gagasan yang menuai berbagai macam kontroversi. Namun ada lagi gagasan yang lebih dari itu, yaitu Nurcholish Madjid mengatakan bahwa negara Islam itu tidak ada, bahkan partai Islam tidak signifikan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986), hal. 117.

<sup>25</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam...*, hal. 544.

<sup>26</sup> Siti Nadroh, *Wacana...*, hal. 12-13.

Ketika Nurcholish Madjid dan kawan-kawan melontarkan gagasan pembaharuannya<sup>27</sup>, yang terjadi sebenarnya adalah sebuah respon intelektual terhadap kondisi sosial politik umat Islam yang berada dalam posisi *perifera*. Gagasan tersebut diawali ketika Nurcholish Madjid berpidato dengan tema “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” yang mengundang polemik dan kritik tajam.

Nurcholish Madjid menawarkan dua pilihan yakni pembaruan, dengan risiko merugikan integrasi umat dan tetap mempertahankan integrasi dengan akibat menolelir kebekuan pemikiran dan hilangnya kekuatan moral. Nurcholish Madjid akhirnya memilih yang pertama pembaruan. Perhatian Nurcholish Madjid dan kawan-kawan lebih *inward looking* atau tertuju kepada persiapan mental umat Islam sendiri, dan tidak berbicara atau memberikan penilaian terhadap pembangunan itu sendiri. Jadi salah satu ciri pembaruan Nurcholish Madjid dan kawan-kawan adalah introspektif atau kritis ke dalam, terkadang malah menggunakan metode *shock therapy*.

Neo-modernisme berpangkal tolak kepada pandangan bahwa modernisme Islam pada dasarnya adalah benar, namun ia harus disertai dengan apresiasi yang memadai kepada kekayaan intelektual tradisional Islam. Kesalahan reformisme dan modernisme (klasik) ialah bahwa ia, dalam

---

<sup>27</sup> Analisis pengamat terhadap gagasan pembaruan Nurcholish Madjid umumnya berkisar pada dua persoalan. Di satu sisi, ia dipahami sebagai figur santri yang telah mengalami transformasi intelektual. Belajar di IAIN jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam, kemudian “nyantri” ke Chicago. Ia dididik dalam dua kultur: pesantren dan Barat sekaligus. Dengan latar belakang seperti itulah tambah dengan hasil perjalanannya ke negara-negara muslim, Nurcholish Madjid dipandang “jeli” membaca antropologi politik masyarakat Indonesia, sehingga gagasan pembaharuannya “eksis” dan mendapat “tempat” dalam peta pemikiran Islam Indonesia.

perkembangannya lebih banyak ditangani oleh kaum awam, namun justru dengan inilah yang diharapkan akan mampu memperkaya wawasan modernisme Islam. Lebih penting lagi pemikiran, yang dihasilkannya adalah “otentik” dan “sejati”.<sup>28</sup>

Dengan cara inilah Nurcholish Madjid mempertanyakan kembali persepsi kaum muslimin terhadap konsep-konsep teologi, politik dan kemasyarakatan mereka berhadapan dengan perubahan zaman (*social change*) seperti soal yang menyangkut kebutuhan pada Islam atau pemisahan antara Islam sebagai nilai dan politik Islam sebagai alat, seperti tercermin dalam semboyan “Islam, Yes; Partai Islam, No.”<sup>29</sup>

### C. Karya-Karya Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid dapat digolongkan sebagai seorang cendekiawan yang produktif. Keterlibatannya dalam wilayah intelektual nampak sungguh-sungguh dan sepenuhnya. Ia menyatakan bahwa tugas utamanya adalah membaca, menulis dan mengajar. Dalam perjalanan hidupnya, sudah banyak karya-karya intelektual Nurcholish Madjid dan sekaligus mencerminkan produktifitas pemikirannya yang dibukukan. Adapun karya Nurcholish Madjid yang sekarang telah beredar di pasaran Indonesia antara lain:

---

<sup>28</sup> Nurcholish Madjid, dalam Pengantar Ahmad Syafii Maarif, *Studi Tentang Percaturan alam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3S, 1996), hal. x.

<sup>29</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Iskam...*, hal. 528.

1. Dalam Bentuk Buku<sup>30</sup>

a. *Khazanah Intelektual Islam* (Editor, 1984).

Karya ini dimaksudkan untuk memperkenalkan salah satu segi kejayaan Islam di bidang pemikiran, khususnya yang berkenaan dengan filsafat dan teologi. Ia memperkenalkan sarjana-sarjana muslim klasik, antara lain al-Kindi, al-Asy'ary, al-Farabi, Ibnu Sina', al-Ghazali, Ibnu Rusd, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, al-Afghani dan Muhammad Abduh. Sebagaimana diakui Nurcholish Madjid, buku ini merupakan sekedar pengantar pemikiran kepada kajian yang lebih luas dan mendalam tentang khazanah kekayaan pemikiran Islam.<sup>31</sup> Meskipun hanya sebuah pengantar, tetapi ini merupakan sumbangsih berharga, khususnya terhadap literature-literatur pemikiran Islam yang berbahasa Indonesia.

b. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (1987).

Di dalamnya merupakan kumpulan tulisan-tulisan Nurcholish Madjid, yang menurutnya dikerjakan dalam rentan waktu dasawarsa (10 tahun) sebagai bentuk dari respon terhadap berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang pada saat itu. Di bawah prinsip "untuk mencari dan terus mencari kebenaran, secara tiada berkeputusan". Dan berkeyakinan bahwa Tuhan adalah kebenaran dan bahwa hanya Dia-lah Kebenaran Mutlak, Nurcholish Madjid melontarkan gagasan-gagasannya di sekitar kemodernan, keislaman dan keindonesiaan.

---

<sup>30</sup> Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi...*, hal. 67-69.

<sup>31</sup> Nurcholish Madjid, *Khasanah Intelektual Islam*, *Ibid.* hal. v.

- c. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan.* (1992)

Buku ini berisi kumpulan makalah, yang ditulis Nurcholish Madjid pasca studi di Chicago, sekaligus merupakan karya momentalnya, yang menghadirkan ajaran-ajaran Islam dengan adil, *inklusif* dan *kosmopolit* (warga dunia atau orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan). Di dalamnya terungkap gagasan-gagasan di bawah tema Tauhid dan Emansipasi Harkat Manusia, disiplin ilmu keislaman tradisional, membangun masyarakat etika, serta universalisme Islam dan kemoderenan. Dalam pengantarnya, Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa agama (Islam) telah mengajarkan manusia bagaimana seharusnya menjaga keselamatannya di dunia dan di akhirat. Kita, kata Nurcholish Madjid harus mempunyai tujuan hidup yang *transcendental* (menonjolkan hal-hal yang bersifat kerahanian) berdasarkan iman. Tuntutan iman ini harus juga dinyatakan dalam amal yang manjadi kebajikan sosial, sekaligus menciptakan masyarakat yang egaliter dan inklusif yang memungkinkan manusia saling menjaga dan mengingatkan tentang kebenaran dan keadilan.

- d. *Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran Nurcholish Madjid "Muda"* (1994).

Dalam buku ini Nurcholish Madjid berbicara mengenai ke-Islam-an, ke-Indonesia-an dan kemoderenan, dengan penekanan bagaimana

menciptakan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip tauhid.

e. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (1994)

Dalam buku ini Nurcholish Madjid berbicara mengenai masalah iman, peradaban, etika, moral dan politik Islam kontemporer.<sup>32</sup>

f. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (1995)

Nurcholish Madjid dalam buku ini membahas tentang tema-tema pokok ajaran Islam yang telah berkembang dan mengalami distorsi di tangan umat Islam sendiri, dalam pengertian lain seringkali sulit dibedakan antara nilai-nilai Islam yang bersifat substansial dan fundamental dari ajaran yang sekunder dan terbuka untuk penafsiran bahkan perubahan.

g. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (1995).

Dikatakan oleh Wahyuni Nafis, dalam kata pengantar buku ini, Nurcholish Madjid mengajak kita untuk bisa memahami mana yang benar-benar agama yang karenanya bersifat mutlak dan mana yang benar-benar sebagai budaya yang karenanya relatif dan sementara.

h. *Masyarakat Religius* (1997).

Buku ini berisikan lima bab yang mengetengahkan Islam dan konsep kemasyarakatan, komitmen pribadi dan sosial, kekonsep keluarga

---

<sup>32</sup> Sidarta Gautama dan Aris Buediono, *Moralitas Politik...*, hal. 19-20.

Muslim, prinsip medis dan kesehatan keluarga Muslim serta konsep mengenai eskatologis dan kekuatan supra alami.

i. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (1997).

Buku ini terdiri dari lima bab juga, yaitu kajian ilmiah terhadap Islam di Indonesia, bagaimana peran umat Islam Indonesia menyongsong era tinggal landas. Dimensi sosial budaya dan pembangunan di Indonesia serta demokrasi di Indonesia.

j. *Kaki Langit Peradaban Islam* (1997).

Buku ini merupakan suntingan sebagian kumpulan makalah Nurcholish Madjid yang ditulis dalam rentang waktu 10 tahunan antara tahun 1986-1996. Buku ini berisi tiga bab. Pertama, mengetengahkan wawasan peradaban Islam. Kedua, menjelaskan sumbangan pemikiran-pemikiran para tokoh muslim, dan yang ketiga mengenai dunia Islam dan dinamika global.

k. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (1997).

Buku ini berisi kumpulan makalah yang ditulis oleh berbagai tokoh Muslim di Indonesia. Dalam buku ini, Nurcholish Madjid menyumbang 17 buah entry, di bawah tema-tema penafsiran al-Qur'an, konsep dasar al-Qur'an, disiplin ilmu ke-Islam-an tradisional, fiqh dalam realitas umat Islam, dimensi ibadah dan implikasinya pada pengembangan etika sosial, serta dimensi sosial dari ajaran Islam.

l. *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan* (1997).

Buku ini memuat deskripsi dunia pesantren dengan segala dinamika perkembangannya, berhadapan dengan wacana modernisasi.

m. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (1997).

Buku ini merupakan kumpulan wawancara yang pernah dimuat dalam berbagai media masa dari sekitar tahun 1970-an sampai 1996-an, dengan tema yang sangat beragam dan spontan, meliputi berbagai persoalan aktual; politik, budaya, pendidikan, sampai peristiwa 27 juli.

n. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (1999).

Dalam buku ini dapat dikatakan sebuah perjalanan panjang pandangan sosial politik Nurcholish Madjid, dalam wacana perpolitikan Indonesia, juga merupakan penjelasan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid yang pernah dilontarkannya dalam berbagai bidang merupakan transformasi nilai-nilai al-Qur'an dalam mewujudkan masyarakat Madani, istilah yang sekarang makin populer dalam wacana nasional bangsa kita.<sup>33</sup>

o. *Tigapuluh Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan*.

Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan, Bandung, pada tahun 1998.

---

<sup>33</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan...*, hal. 38-45.

p. *Cendikiawan dan Religiusitas Masyarakat*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina dan Tekad, pada tahun 1999.

q. *Indonesia Kita* (2003)

Buku ini merupakan penjelasan secara rinci *platform* yang ditawarkan Nurcholish Madjid dalam kesiapannya ikut andil dalam kancah politik menjadi calon persiden RI tahun 2004, guna membangun tatanan masyarakat dan negara Indonesia.<sup>34</sup>

2. Dalam bentuk karya tulis, disertasi dan artikel-artikel

Adapun karya Nurcholish Madjid selain menulis dibuku ada juga karyanya dalam bahasa Arab, Inggris ataupun Indonesia, antara lain:<sup>35</sup>

- a. *Al-Qur'an, Arabiyyun Lughatân wa 'Alamiyûn Ma 'n- 'an* (1968)
- b. *Ibnu Taimiyah on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation in Islam*, (1984)
- c. "Pesantren dan Tasawuf", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-2, 1983.
- d. "Tasawuf Sebagai Inti Keberagaman" dalam *Pesantren* No.3/Vol.II/1985.
- e. "Akhlak dan Iman" dalam Adi Badjuri (peny) dalam *Pelita Hati* (1989)
- f. "Pengaruh Kisah Israiliyat dan Orientalisme Terhadap Islam dalam KH. Abdurrahman Wahid, et. al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*.

---

<sup>34</sup> Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. x.

<sup>35</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan...*, hal. 44-47.

- g. "Al-Quds" dalam Wahyuni Nafis (ed.), *Rekonstruksi dan Remungan Religius Islam*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, (1996)
- h. "Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah" dalam M. Dawam Rahardjo (Pengantar), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1989.
- i. "The Issue of Modernization Among Muslim I Indonesia: From a Participant's View", dalam Gloria Davis (ed.)
- j. "Islam in Indonesia: Challenges and Opportunities", dalam Cyriac K. Pullaphilly (ed.)
- k. "Islam in The Contemporary World" (Notre Dame, Indiana: Cros Road Books, 1980).
- l. "What Is Modern in Indonesian Culture?" Athen Ohio: Cyriac K. Pullaphilly (ed.).

### BAB III

## TEORI POLITIK ISLAM



#### A. Islam Struktural (Negara Islam)

##### 1. Hubungan antara Agama dan Negara

Persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern merupakan salah satu subyek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga masa sekarang, namun belum terpecahkan secara rinci. Hal tersebut diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*daulah*). Berbagai eksperimen dilakukan guna menyelaraskan antara *din* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim.<sup>1</sup>

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa dalam Islam, agama dan negara tidak terpisahkan, namun bukan berarti bahwa antara keduanya itu identik. Karena agama dan negara dalam Islam, meskipun tak terpisahkan, namun tetap dapat dibedakan, maksudnya tidak terpisah tapi berbeda. Negara dan agama dalam Islam tidak terpisahkan karena setiap orang Muslim, dalam setiap melakukan kegiatan, termasuk kegiatan bernegara dan bermasyarakat, harus selalu berniat untuk mencapai *ridla* Allah Swt. Itulah dasar pandangan bahwa urusan dunia (*umūr al-dunyā*), seperti masalah kenegaraan, berbeda dari urusan agama (*umūr al-din*), meskipun antar keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebab sementara dalam urusan dunia boleh, malah dianjurkan Nabi Saw, untuk belajar

---

<sup>1</sup> Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 61.

kepada siapa saja. Dalam masalah agama harus berpegang kepada sumber-sumber suci (al-Qur'an dan Hadits).<sup>2</sup>

Dalam konteks sejarah proses pencarian konsep tentang negara, para pemikir politik Islam berhadapan dengan tantangan idealitas agama yang harus dipahami. Pemahaman relasi Islam dan negara dalam pemikiran politik Islam secara pragmatis oleh M. Din Syamsuddin dibagi menjadi tiga corak:<sup>3</sup>

*Pertama*, paradigma integratif, yaitu mengintegrasikan Islam kedalam negara, sehingga negara atau politik menjadi wilayah agama. Kelompok ini percaya Islam sebagai cara dan pandangan hidup yang lengkap dan sempurna.

*Kedua*, paradigma simbiotik, yang memandang agama dan negara saling terkait. Pandangan ini dapat dilihat, misalnya, pemikiran al-Mawardi, dalam kitab *al-Aḥkam al-Sultaniyyah*, mengemukakan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dengan ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengkompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti yang diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepatutan atau kepatuhan politik.

*Ketiga*, paradigma sekularistik yang menolak baik hubungan model integrative dan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma ini mengajukan pemisahan antara agama dan negara.

---

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hal cxiii.

<sup>3</sup> Azyumardi Azra, dkk., *Artikulasi Islam Kultural, dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal xxix-xxx.

Dari ketiga pemahaman di atas, umat Islam mengartikulasikan paradigma tersebut menjadi dua, Pertama, paradigma yang menginginkan diwujudkannya ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pranata negara. *Kedua* paradigma yang tidak akan mempersoalkan bagaimana bentuka atau format negara, namun yang menjadi titik tekan adalah bagaimana mengisi negara itu dengan etika dan moralitas agama.<sup>4</sup>

Negara dalam Islam merupakan negara rasional yang ditegakkan atas sendi aqidah dan hukum serta peraturan yang ditumbuhkannya. Dengan demikian, negara Islam bukan negara kedaerahan yang dibatasi oleh batas-batas ras, suku dan agama yang terbentang hingga batas yang dicapai oleh aqidahnya.<sup>5</sup>

Azyumardi Azra membuat padanan istilahnya dari pemikiran Islam "*legalisme-formalisme*", yaitu dengan "Islam politik" atau "Islam Struktural" yang didefinisikan sebagai Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik, yang menjelma dalam bentuk partai politik. Lebih tegas lagi Azyumardi Azra mengatakan bahwa "Islam politik" sebagai Islam yang berusaha diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang eksekutif dan legislatif.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid* hal. xxix-xxx.

<sup>5</sup> Ridwan, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni NU dalam Pemikiran Politik*, (Purwokerto, STAIN Pwt Press, 2004), hal. 25.

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, "*Islam di Tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi*" dalam *Islam di Tengah Arus Transisi*, (Jakarta: Kompas, 2000), hal. xxiii.

Ajaran Islam tidak memberi jarak antara agama dan politik, bahkan Islam menginginkan agar politik itu selaras dengan tuntunan yang telah diberikan agama dan menggunakan negara sebagai pelayan Tuhan. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah adalah pemegang kedaulatan dan penetap hukum, dan hukum yang diwahyukan-Nya harus diterapkan sebagai hukum di bumi.

Dikatakan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ

Artinya: "Kedaulatan tidak berada di tangan siapapun selain Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menaati siapapun kecuali Dia, inilah yang dimaksud dengan jalan yang lurus." (QS. 12: 40)<sup>7</sup>

...إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "...Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Swt" (QS 7: 54).<sup>8</sup>

Islam menggunakan kekuatan politik untuk mereformasi masyarakat dan tidak membiarkan masyarakat terjerumus ke dalam "tempat akhir yang paling buruk". Sehingga Nabi Saw berdo'a agar para penguasa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beriman dan menjadi pendukung-pendukungnya.

Inilah pendekatan Islam, dan konsekwensi logis dari hal ini adalah bahwa negara harus dibentuk berdasarkan pola-pola islami.

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: 971), hal. 354.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 230.

Pecarian konsep tentang negara oleh para ulama politik mengandung dua maksud. *Pertama*, untuk menemukan idealitas Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan bagaimana bentuk negara dalam Islam. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa Islam mempunyai konsep tertentu tentang negara. *Kedua*, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (menekankan aspek praktis dan substansial), yakni menjawab pertanyaan bagaimana isi negara menurut Islam. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, namun hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.<sup>9</sup>

Prinsip dasar Islam adalah bahwa manusia, baik secara individual maupun kelompok, harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislasi serta penguasaan atas sesamanya. Tidak seorangpun yang diperkenankan untuk mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah atau aturan seperti ini. Tidak seorangpun yang diberi hak istimewa untuk membuat Undang-Undang sekehendak hatinya sendiri dan tidak seorangpun yang wajib mengikatkan dirinya kepada undang-undang yang telah dibentuk dengan cara seperti itu. Hak ini hanya merupakan hak Allah Swt:

...يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ...

Artinya: "...Mereka bertanya: "Apakah kami juga memiliki beberapa kewenangan?" katakanlah: "semua kewenangan hanya milik Tuhan semata." (QS 3: 154)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam Kultural...*, hal. 114.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an...*, hal. 102.

Menurut ayat di atas, kedaulatan ada di tangan Allah Swt. Dia sendirilah yang merupakan pemberi Hukum. Tidak seorangpun sekalipun Nabi Saw, yang berhak memerintah orang lain sekehendak hatinya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Rasul sendiri merupakan subjek dari perintah-perintah Tuhan.

...إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ...

Artinya: "Aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku" (QS 6: 50).<sup>11</sup>

Orang-orang lainnya dituntut untuk mematuhi Rasul karena dia bukanlah mencanangkan perintahnya sendiri melainkan perintah-perintah Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah Swt" (QS 4: 64).<sup>12</sup>

Dengan demikian, karakteristik utama suatu Negara Islam<sup>13</sup> yang dapat digali dari pernyataan-pernyataan Kitab Suci al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada seseorangpun, bahkan seluruh penduduk negara secara keseluruhan, dapat menggugat kedaulatan. Hanya Tuhan yang berdaulat, manusia hanyalah subjek.

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 194.

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 129.

<sup>13</sup> Di sini suatu penjelasan tampaknya sangat diperlukan. Ada perbedaan mendasar antara Negara Islam dan Negara Muslim. Negara Muslim adalah semua negara yang diperintah oleh kaum Muslim. Di lain pihak, Negara Islam adalah negara yang tertekad untuk melaksanakan urusan-urusan kenegaraannya sejalan dengan tuntutan wahyu Islam serta mengakui kedaulatan Allah, Hukum-Nya, dan yang mengabdikan segala sumberdayanya demi tujuan ini. Lihat Azyumardi Azra, *Artikulasi...*, hal.127.

2. Tuhan merupakan pemberi hukum sejati dan wewenang mutlak legislasi ada pada-Nya. Kaum mukmin tidak dapat berlindung pada legislasi yang sepenuhnya mandiri, tidak juga dapat mengubah hukum yang telah di letakan Tuhan, sekalipun tuntutan untuk mewujudkan legislasi atau perubahan hukum Ilahi ini diambil secara mufakat bulat
3. Suatu Negara Islam dalam segala hal haruslah didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah Saw kepada manusia melalui Rasulullah. Pemerintah yang akan menyelenggarakan negara semacam ini akan diberi hak untuk ditaati dalam kemampuannya sebagai suatu agenda politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan, sepanjang dia bertindak sesuai dengan kemampuannya.<sup>14</sup>

Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan 'kedaulatan Tuhan', negara dalam perspektif Syi'ah, bersifat teokrasi. Negara teokrasi mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan, dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syari'ah). Negara Islam yang berdasarkan syari'ah itu, dalam pandangan Maududi, harus didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu: bahwa ia mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas nabi Muhammad, memiliki status "wakil Tuhan", dan menerapkan musyawarah. Berdasarkan prinsip tersebut, kedaulatan yang sesungguhnya

---

<sup>14</sup> Abul A'la Maududi, ter. Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1995) hal. 158.

berada pada Tuhan. Negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan, dan statusnya sebagai wakil Tuhan.<sup>15</sup>

## 2. Gagasan Nurcholish Madjid tentang Negara Islam

Bagi umat Islam, negara Madinah mempunyai makna penting dalam menentukan hubungan negara dan agama (Islam). Sejalan dengan perkembangan umat Islam itu sendiri, negara Madinah mendapatkan intepretasi berbeda dari berbagai kelompok umat Islam. Dalam menganalisis negara Madinah, Nurcholish Madjid memandangnya dari terminologi bahasa, sebab artinya sebutan Madinah, untuk menggantikan nama kota Yatsrib, dimana Nabi Muhammad Saw hijrah bukanlah sebuah kebetulan.<sup>16</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, gagasan negara Islam yang pernah sangat kuat di masa lalu adalah kecenderungan yang bersifat *apologetik*, sikap ini muncul dari dua sisi yaitu:<sup>17</sup>

- a. Kemunculannya adalah apologi kepada ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis yang menurut Nurcholish Madjid melahirkan pandangan yang berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya negara Islam. Dengan semangat apologi Islam dipandang

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi...*, hal. 119.

<sup>16</sup> Ahmad A. Sofyan, *Gagasan Cak Nurcholish Madjid tentang Negara dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hal. 116.

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 253.

sebagai *al-dien*, yang dipahami sebagai ajaran yang serba meliputi atau ajaran multidimensional yang mencakup seluruh aspek kehidupan religius spiritual dan aspek sosial kemasyarakatan yang membawa kepada cita-cita negara Islam.<sup>18</sup> Lebih lanjut Nurcholish Madjid menegaskan:

*"Salah satu apologia yang paling berat adalah percobaan mereka untuk mengajukan Islam dan memandangnya secara langsung, sebagai sebuah ideologi politik seperti halnya ideologi politik yang ada di dunia ini, ... Saya berpendapat bahwa Islam bukanlah ideologi, meskipun ia malah seharusnya berfungsi sebagai sumber ideologi para pemeluknya. Namun Islam sendiri terbebas dari keterbatasan-keterbatasan sebuah ideologi yang sangat memperhatikan konteks ruang dan waktu, ... Pandangan langsung kepada Islam sebagai ideologi bisa berakibat merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada".<sup>19</sup>*

- b. Legalisme atau fikhisme telah membawa sebagian kaum muslimin kepada pemikiran negara Islam. Belajar dari sejarah, sosiologi dan antropologi politik Indonesia, Nurcholish Madjid menemukan bahwa elemen kunci dari akar ketegangan antara Islam dan negara, dan konflik-konflik ideologi berbasis keagamaan lebih disebabkan oleh model pemahaman Islam yang bersifat legal formalistik yang menggambarkan Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum, artinya dasar-dasar teologis politik Islam itu mengkristal menjadi cita-cita Islam politik yang harus

---

<sup>18</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 177.

<sup>19</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal.46-47.

diwujudkan secara praktis dalam bentuk legalistic formalistic dan simbolik.<sup>20</sup> Lebih lanjut Nurcholish Madjid menegaskan:

*"Fiqhisme ini begitu dominan di kalangan umat Islam...Maka negara Islam itu pun suatu apologi, di mana umat Islam berharap dapat menunjukkan aturan-aturan, dan hokum-hokum lainnya. Padahal sudah jelas, bahw a fiqh itu meskipun telah ditangani oleh kaum reformis, sudah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakannya secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya, tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Maka hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hokum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama".<sup>21</sup>*

Penegasan Nurcholish Madjid di atas menggambarkan bahwa perjuangan negara Islam adalah refleksi dari model pemahaman agama yang bersifat legal formalistik. Dalam konteks ini pula Nurcholish Madjid menegaskan bahwa Islam yang sesungguhnya bukan merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang bisa melahirkan formalisme agama, namun Islam sebagai pengejawantahan tauhid atau kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif, inklusif, demokratis* serta menghargai pluralisme. Nurcholish Madjid menawarkan solusi yang harus dilakukan dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami proses modernisasi dalam berbagai bidang.<sup>22</sup>

Secara sosial politik, sebagai sebuah negara atau *state* masyarakat Madinah sangat maju dibandingkan dengan negara-negara pada masanya atau

<sup>20</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik...*, hal 178.

<sup>21</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan...*, hal. 255.

<sup>22</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik...*, hal. 180.

yang pernah ada dalam sejarah sebelumnya. *State* atau bentuk negara sudah dikenal dan ada dalam sejarah manusia sejak awal. Pada zaman Yunani Kuno dikenal dengan istilah *polis*, pada Romawi disebut *civitas* atau *status rei*. Lalu istilah *status* dalam bahasa Latin ini berubah menjadi *stato* dalam bahasa Itali. Dalam bahasa Prancis dikenal *l'état* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *state*.<sup>23</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Negara Islam

Dalam kajian siyâsah syar'iyah, para ulama membagi dunia (negara, pemerintahan) menjadi dua macam: *dar al-Islam* dan *dar al-Harb*. Mengenai definisi *dar al-Islam* para ulama berbeda pendapat sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. *Dar al-Islam* ialah negara yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara, dengan arti kekuatan dan kekuasaan negara berada pada umat Islam, baik penduduknya muslim maupun nonmuslim ataupun terdiri dari atas keduanya.
- b. *Dar al-Islam* ialah negara atau pemerintahan yang penduduknya mayoritas beragama Islam sekalipun kekuatan dan kekuasaan negara berada di tangan nonmuslim.
- c. *Dar al-Islam* ialah negara atau pemerintahan di mana umat Islam merupakan minoritas, namun mereka diberi kebebasan untuk menegakan *syi'ar* Islam, sekalipun kekuasaan negara berada di tangan nonmuslim.

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. 1324.

<sup>24</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi...*, hal. 61.

Demikian juga tentang definisi *dar al-Harb*. Para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *Dar al-Harb* ialah negara yang didalamnya tidak ada kekuasaan Islam (kaum Muslimin).
- b. *Dar al-Harb* ialah negara dimana kekuasaan negara atau pemerintahan tidak pada umat Islam dan mereka tidak dilindungi hak-haknya serta tidak diberi kebebasan mengamalkan dan mengembangkan ajaran agama.

Sebagian ulama menambahkan kategori negara ketiga yang dinamakan *dar al-'Ahd*. Yaitu negara non muslim yang sedang terikat janji perdamaian dengan negara Islam. Status negara ini sama dengan *dar al-Islam* selama dalam masa perdamaian.

Dalam pandangan ini, negara Islam harus dipertahankan dari serangan lawan, sebab ia adalah perwujudan normatif dan fungsional cita-cita kenegaraan Islam sebagai konstitusi negara. Negara perang yang anti Islam harus diperangi, karena akan berbahaya bagi kelangsungan hidup negara Islam. Negara damai harus dipertahankan, sebab *syari'ah* masih dilaksanakan oleh umat Islam di dalamnya, walaupun tidak melalui legislasi dalam bentuk Undang-Undang negara.<sup>26</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwa mengangkat pemimpin negara atau pemerintah hukumnya wajib. Karena sebagaimana ditegaskan al-Mawardi, pemerintah (*khâlifah, imâmah*) itu berfungsi sebagai pengganti kedudukan nabi dalam tugas memelihara agama dan

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 62.

<sup>26</sup> A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1995), hal. 44.

mengatur dunia. Perselisihan pendapat di kalangan para ulama hanya terbatas pada apakah kewajiban itu termasuk wajib *syar'i* (wajib yang ditetapkan berdasarkan hukum Allah Swt), *wajib 'aqli* (wajib yang ditetapkan berdasarkan penalaran).

Terlepas dari pandangan di atas, Islam mensyariatkan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Terwujudnya kemaslahatan umum sangat bergantung pada adanya *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena itu pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* menghendaki adanya pemimpin pemerintah.
- b. Al-Qur'an surat an-Nisa, ayat 59 menegaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya: "Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu..."  
QS. [4]: 59<sup>28</sup>

Ayat ini dengan tegas memerintahkan umat Islam agar menaati

- segala apa yang diperintahkan oleh *ulil amri* atau pemerintah.
- c. Berdasarkan hukum *'aqli* (rasio) adalah tepat dan sudah seharusnya menyerahkan urusan (persolan kemasyarakatan) kepada seorang pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kezaliman dan mengatasi perselisihan dalam masyarakat. Sebab jika tidak demikian, tentu kekacauan akan terjadi pada umat manusia.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi...*, hal. 58-59.

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an...*, hal. 128.

<sup>29</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam...*, hal 58-59.

Namun, sebenarnya negara Islam tidak dapat ditafsirkan sebagai negara yang benar-benar Islami. Rasulullah hanya mewariskan struktur kenegaraan yang sangat sederhana yang didasarkan pada tradisi-tradisi lokal dan ethos masyarakat Arab selama hidup beliau. Ahmad Muhammad Jamal berpendapat bahwa Islam tidak menyusun bentuk pemerintahan yang jelas serta rinciannya. Islam hanya meletakkan beberapa prinsip dasar yang bersifat umum tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Qomarudin Khan sebagaimana dikutip dalam bukunya Asghar Ali Engineer, berpendapat bahwa tujuan al-Qur'an bukan menciptakan sebuah negara, melainkan sebuah masyarakat. Tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam membawa hikmah tersendiri bagi kaum Muslim, karena hal ini memungkinkan Islam untuk mengikuti kemajuan zaman dan menyesuaikan diri terhadap kondisi dan lingkungan baru.<sup>30</sup>

Pada konteks yang lebih spesifik, gagasan Nurcholish Madjid yang tidak setuju dengan negara Islam adalah untuk menekankan dan menjadi dasar basis pemikirannya bahwa Islam itu adalah Agama yang bersifat *rahmatan lil 'alamîn*. Dengan penekanan ini Nurcholish Madjid ingin membebaskan Islam dari penjara-penjara partikularisme,<sup>31</sup> karena bagi Nurcholish Madjid, gagasan negara Islam hanyalah respon sosiologis

---

<sup>30</sup> Asghar Ali Engineer, ter. Imam Mutaqin, *Devolusi Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 58.

<sup>31</sup> *Partikularisme* adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus atau sukuisme. Lihat Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 650.

dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dan karena itu tidak bisa digeneralisasikan sebagai substansi ajaran atau prinsip politik Islam.<sup>32</sup>

## B. Islam Kultural

Islam kultural sebenarnya sudah lama muncul sejak awal perkembangan Islam itu sendiri sebagai agama di tanah kelahirannya. Islam kultural bisa ditafsirkan sebagai suatu gejala sosiologis, bisa pula sebagai aliran keagamaan, namun lebih sering ditafsirkan sebagai kedua-duanya, gejala sosial dan teologis sekaligus.<sup>33</sup>

Pembicaraan tentang Islam kultural sulit dipisahkan dari pembicaraan tentang Islam politik. Bahkan Islam kultural sering dijelaskan dengan Islam politik. Dalam kenyataannya, istilah Islam politik mendahului penyebutan Islam kultural. Lebih jauh lagi, Islam kultural merupakan wacana tandingan atau pengertiannya dilawankan dengan Islam politik. Pendekatan model Islam substansialisme (bersifat hakikat) ini sering disebut juga "Islam Kultural". Secara umum Islam kultural adalah Islam yang mewujudkan dirinya secara substantif dalam lembaga-lembaga kebudayaan dan peradaban Islam lainnya, atau dalam pemahaman umum "Islam Kultural" adalah Islam dakwah, Islam pendidikan, Islam seni, dan lain sebagainya. Pada intinya, Islam kultural identik dengan "Islam ibadah" atau "Islam masjid", yang tidak ada hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Tujuan dari Islam kultural yaitu agar Islam memperoleh

---

<sup>32</sup> Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 39.

<sup>33</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam....*, hal. v

representasi yang wajar dan proposional sesuai dengan besarnya potensi umat Islam. artinya bagaimana Islam supaya selalu diperhitungkan dalam perpolitikan nasional dan bagaimana Islam mempunyai akses yang besar dalam nilai-nilai Islam yang akan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>34</sup>

Istilah subtansialisme merupakan paham yang mementingkan isi daripada bentuk. Dalam konsep tentang negara, pemikir subtansialis tidak mempersoalkan bagaimana bentuk atau format negara, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana mengisi negara itu dengan etika dan moralitas agama. Dalam pandangan mereka, Islam tidak seharusnya menampilkan diri dalam bentuk eksklusif. Dalam alur pemikiran paradigma ini, Islam tidak menampilkan warna keislamannya, namun mengintegrasikan kegiatannya dalam kegiatan bangsa secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Pendekatan kaum modernis terhadap ajaran Islam didasarkan langsung kepada al-Qur'an dan hadits sebagai sumber pokok dalam gagasan dan pemikiran mereka. Disamping kedua sumber tersebut, kalangan modernis menekankan pentingnya *ijtihad*, sebab bagi kaum modernis pintu *ijtihad* senantiasa terbuka. Mereka menolak *taqlid*, yang memandang bahwa pendapat para ulama terdahulu sebagai sesuatu yang bersifat final dan berwatak mengikat. Dalam pandangan mereka, fatwa para ulama pendiri mazhab, begitu pula pendapat ulama lainnya, tidak terlarang untuk dikaji ulang. Keaslian dari setiap fatwa, gagasan maupun praktik yang manapun, pada prinsipnya harus ditimbang berdasarkan al-Qur'an

<sup>34</sup> *Ibid* hal. xxxiv.

<sup>35</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: paramadina, 1988), hal. 15.

dan Hadits. Oleh karena tidak ada penjelasan yang terperinci mengenai konsep negara Islam, maka konsep tentang hal ini merupakan sasaran ijtihād.

Gagasan Nurcholish Madjid tentang sekularisasi<sup>36</sup> diartikan sebagai pembebasan atau menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowikannya,<sup>37</sup> atau sekularisasi pada hakikatnya adalah rasionalisasi dan desakralisasi (penghilangan kesakralan). Terdapat konsistensi antara sekularisasi dan rasionalisasi, sebab substansi sekularisasi adalah memecahkan dan memahami masalah-masalah duniawi dengan mengerahkan kecerdasan (rasio).<sup>38</sup> Upaya rasionalisasi dalam pengertian berfikir ilmiah sangat dimungkinkan kalau dunia sebagai objek pemikiran ilmiah dilepaskan dari mitos-mitos yang mensakralkannya. Desakralisasi atau sekularisasi mengimplikasikan “devaluasi radikal” terhadap objek-objek mitologi, artinya diturunkannya nilai-nilai sakral menjadi objek yang hanya mengandung kegunaan praktis.<sup>39</sup>

Dengan demikian, sekularisasi yang dimaksudkan Nurcholish Madjid berarti pembebasan tatanan sosial cultural dari ikatan-ikatan formal keagamaan. Agama ditempatkan pada tingkat yang lebih abstrak sebagai nilai-nilai etis. Akan tetapi tidak berarti agama kehilangan signifikasinya dalam

<sup>36</sup> *Sekularisasi* merupakan proses sosiologis yang tidak bisa dicegah kalau suka dan merupakan proses yang pasti datang sendiri jika mengharapkannya. Lihat Djohan Effendi, *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 81-90.

<sup>37</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderna...*, hal. 207.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 229.

<sup>39</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban...*, hal. xxv.

kehidupan duniawi. Sebagai sistem nilai, agama berfungsi memberikan arah dan orientasi, sekaligus makna hidup serta legitimasi terhadap tertib sosial<sup>40</sup>

Agama akan senantiasa terlibat memberikan arah dan pengaruh terhadap kesadaran sikap dan tindakan manusia untuk terjadinya perubahan sejarah manusia dan dunia. Maju atau tidaknya sejarah dan peradaban suatu bangsa, ditentukan oleh peran agama dalam menyumbangkan visi spiritual, paradigma etik dan moral yang dapat mendukung peradaban tersebut. Tentu saja peran ini tidak bisa dimainkan oleh agama yang terbelenggu dalam bentuk kelembagaan formal atau organisatoris dan hukum spesifik yang legal. Oleh karena itu, agama harus dilihat sebagai kenyataan universal, yang mampu melingkupi pluralisme yang menyangkut dalam masyarakat modern.<sup>41</sup>

Dalam kehidupan politik, Nurcholish Madjid lebih memikirkan dari segi nilai-nilai perpolitikan, bukan dari tingkat kelembagaan seperti partai atau negara. Nurcholish Madjid lebih sering menggagas tentang nilai-nilai yang dipandang universal, seperti demokrasi, pluralisme, egalitarianisme, keadilan dan lain sebagainya. Semuanya dielaborasi dengan berpijak pada doktrin dan sejarah politik umat, sehingga wajar apabila kemudian Nurcholish Madjid menolak konsep negara Islam yang pernah diperjuangkan Masyumi pada masa orde lama dengan sosok Mohammad Natsir sebagai pemimpinnya, karena perjuangan seperti itu telah menimbulkan pemahaman agama yang bersifat

---

<sup>40</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan....*, hal 174.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 175.

ideologis-politis daripada subtansialis, bahkan pada tingkat tertentu telah menjadikan negara atau partai identik dengan Islam itu sendiri.<sup>42</sup>

Dalam konteks ke-Indonesia-an yang sedang mengalami proses modernisasi dalam bidang sosial politik dan ekonomi, jelas dibutuhkan nilai dan moral universal, bukan sebuah agama pada tingkat organisasi atau hukum yang spesifik. Paham keagamaan yang tidak bisa memainkan peran pada tingkatan nilai dan moral, bukan saja tidak bisa memainkan peran, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, justru akan mempertajam pluralitas yang pada akhirnya akan mengarah pada ketidaksetabilan masyarakat.<sup>43</sup>

Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi Nurcholish Madjid kenapa lahir jargon "Islam, Yes Partai Islam, No!" yang pada langkah selanjutnya menemukan arah dan tujuan. Nurcholish Madjid mengatakan:

*"Karena itu, kini bangsa Indonesia sangat comfortable dengan gagasan mereka berkenaan dengan hubungan antara agama dan negara yang didasarkan pada Pancasila sebagai titik temu antara seluruh golongan. Demikianlah fakta ini memperlihatkan dan kita yakin, bahwa segala sesuatu berada dalam proses menjadi".<sup>44</sup>*

Dari pandangan tersebut di atas menjadi jelas, bahwa bagi Nurcholish Madjid negara Pancasila telah menunjukkan kepada suatu bentuk final. Dan umat Islam tidak perlu mendirikan negara Islam. Yang terpenting kata Nurcholish

<sup>42</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam...*, hal. 546.

<sup>43</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan ...*, hlm. 34.

<sup>44</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemamusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 21.

Madjid adalah bagaimana setiap peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menunjukkan relevansinya dengan Islam.<sup>45</sup>

### C. Institusi Politik Islam

#### 1. *Khalifah*

Kata *khalifah* diturunkan dari kata *khalafâ*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya, yang dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 127 kali, dalam 12 kata jadian. Maknanya berkisar di antara kata kerja "menggantikan", "meninggalkan", atau kata benda "pengganti" atau "pewaris". Secara terminologis, kata ini mengandung setidaknya dua makna ganda. Di satu pihak, *khalifah* diartikan sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam masa lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata sultan. Di lain pihak, *khalifah* juga bisa berarti dua macam. *Pertama*, diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala negara. *Kedua*, fungsi manusia itu sendiri di muka bumi sebagai ciptaan Allah Swt yang sempurna.<sup>46</sup>

Nurcholish Madjid mendefinisikan *khalifah* sebagai berikut: *khalifah* berarti pengganti di belakang (*successor*). Jadi, manusia adalah pengganti tuhan di bumi, artinya urusan di bumi ini diserahkan kepada umat manusia.<sup>47</sup>

Al-Qur'an menggunakan kata *khalifat* 2 kali, kata *khalâif* 4 kali, kata *khulafâ* 3 kali, *istakhlafa* 1 kali dan *yastakhlif* 4 kali. Berikut dikemukakan

<sup>45</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan ...*, hlm. 35.

<sup>46</sup> Abuddin Nata, M.A., *Maso'il al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 115.

<sup>47</sup> Nurcholish Madjid, *Ensiklopedi ...*, hal. 1585.

arti atau terjemahannya menurut *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama, dan tafsirnya dalam kitab tafsir sebagai berikut:<sup>48</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: "Dan ketika Allah Swt berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah"

Berarti nabi Adam As dan keturunannya adalah pengganti makhluk lain di bumi untuk memakmurkannya dan sebagai "wakil Tuhan" melaksanakan hukum-Nya di bumi.

Kitab al-Qur'an dan Terjemahannya tidak menerjemahkan kata itu melainkan tetap menyebutkan *khalifah*. Dalam kitab tafsir kata itu menurut ahli takwil mengandung beberapa maksud, *pertama*, bahwa penghuni bumi yang pertama adalah makhluk jin, kemudian makhluk iblis. Karena kedua makhluk tersebut selalu membuat kerusakan, maka Allah menciptakan Adam dan turunannya sebagai pengganti jin dan iblis untuk memakmurkan bumi ini. *Kedua*, bermaksud menggantikan sebagian atas sebagian. *Ketiga*, Allah Swt menjadikan *khalifah* bagi-Nya di bumi untuk melaksanakan peraturan-Nya diantara makhluk-Nya. *Keempat*, Allah Swt menjadikan *khalifah*-Nya di bumi untuk menggantikan-Nya dalam melaksanakan hukum di kalangan makhluk-Nya. Wakil yang dimaksud adalah Adam dan turunannya yang taat kepada Allah Swt.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 50.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 50-51.

Adapun fungsi manusia sebagai *khalifah* di bumi itu diawali dengan kisah drama kosmis berkenaan dengan permulaan *kekhalifahan* manusia yang melibatkan Tuhan, para malaikat, manusia dan syetan di suatu lokus primordial yang disebut *jannah*<sup>50</sup> (kebun surga). Pengumuman Tuhan bahwa Dia akan menjadikan seorang manusia sebagai *khalifah*-Nya di bumi mendapat tanggapan skeptis para malaikat dan syetan yang pada akhirnya dengan segala bujuk rayu syetan, Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia harus keluar dari surga.<sup>51</sup>

Gelar *khalifah* pertama kali digunakan kepada Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Keempat *khalifah* tersebut kemudian lebih populer dengan sebutan *khulafā al-Rasyidūn* (*khalifah* - *khalifah* yang mendapat petunjuk). Penggunaan gelar *khalifah*, pasca *Khulafā al-Rasyidūn*, berlanjut pada Dinasti Bani Umayyah di Damaskus (40-132H/661-750M) dengan 14 *khalifah*. Dinasti Bani Umayyah di Spanyol (Cordova dan Granada) dengan 57 *khalifah* (750-149M), Dinasti Bani Abbas di Baghdad (132-656H/750-1258M) dengan 37 *khalifah*, Dinasti Turki Usmani di Istanbul (1299-1922M) dengan 37 *khalifah*, dan Dinasti Fatimiyah di Mesir (297-567H/909-1171M) dengan 14 *khalifah*.<sup>52</sup>

*Khalifah* menurut Ibn Khaldun sebagaimana dikutip dalam bukunya *Abuddi Nata* adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan

<sup>50</sup> Kata "*jannah*" selalu diterjemahkan sebagai "surga". Meskipun kata surga itu sendiri pinjaman dari bahasa Sanskerta yang artinya "kebun" ialah tempat kebahagiaan abadi, di Akhirat.

<sup>51</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik* ..., hal. 223.

<sup>52</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*..., hal 56-58.

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariah. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syari'at (Rasulullah) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.<sup>53</sup>

Ibn Khaldun juga mendefinisikan *khalifah* sebagaimana dikutip dalam bukunya Untung Wahono sebagai berikut: pada hakikatnya menjadi *khalifah* berarti bertindak sebagai pengganti pembawa syari'at (Muhammad) dengan tugas mengurus agama dan kepentingan duniawi.<sup>54</sup>

Pengertian tersebut, sinonim pula dengan *imamah*. Secara istilah, *imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah. Pengertian *khalifah*, *imamah* dan *imarah* tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah tersebut muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

Dalam sejarah, *khalifah* merupakan sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti *khalifah* Abu Bakar, Umar bin Khatib dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Abu Bakar melarang kepada kaumnya ketika dia dipanggil sebagai *khalifah*, dengan ungkapan sebagai berikut: Aku bukan *khalifah* Allah Swt,

<sup>53</sup> Abudi Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001) hal. 44.

<sup>54</sup> Untung Wahono, *Pemikiran Politik Islam, dalam Pasang Surut Peradaban*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), hal. 21.

melainkan *khalifah* Rasulullah Saw.<sup>55</sup> Kata *khalifah* analog pula dengan kata *imâmah* yang berarti keimanan, kepemimpinan, dan dengan kata *imârah* yang berarti keamiran, pemerintahan.

## 2. *Imâmah*

Secara istilah, *Imâmah* adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. *Imâmah* sering diartikan sebagai kepemimpinan, namun dalam al-Qur'an sendiri tidak ditemukan kata *Imâmah*, yang ada hanyalah kata imam yang terulang sebanyak 7 kali atau kata *immah*, terulang 5 kali. Kata imam dalam al-Qur'an mempunyai beberapa arti sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Imam berarti "Nabi" seperti dalam QS. al-Baqarah (2:124)

... إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ...

Artinya "...aku akan menjadikanmu (Ibrahim) imam bagi seluruh manusia"<sup>57</sup>

- b. Imam berarti "pedoman". Arti ini bisa ditemukan misalnya dalam QS. al-

Ahqaf (46:12)

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ... (الاحقاف: ١٢)

Artinya: "Sebelum al-Qur'an telah ada kitab Musa sebagai imam (petunjuk atau pedoman) dan rahmat."<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 78.

<sup>56</sup> Abuddin Nata, *Masa'il al Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenada media, 2003), hal. 119-120.

<sup>57</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an...*, hal. 32.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 824

- c. Imam berarti "jalan lurus" Qs al-Hijr (15:79)

فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِ مَامٍ مُّبِينٍ (الحجر: ٧٩)

Artinya: "Maka kami binasakan mereka. Sesungguhnya kedua kota itu (kota kaum Luth, Sodom dan Aikah) benar-benar terletak di imam (jalan umum) yang terang".<sup>59</sup>

- d. Imam berarti "pemimpin", misalnya dalam QS. al-Furqan (25:74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: ٧٤)

Artinya: "Orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan yang menjadi menyenangkan hati dan jadikanlah kami imam (pemimpin) bagi mereka yang bertaqwa. Atau ingatlah suatu hari nanti kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya".<sup>60</sup>

Syri'ah adalah kelompok muslim yang pertama kali melahirkan teori tentang Imâmah. Mereka berpendapat bahwa *Imâmah* tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, namun juga rancangan Tuhan, suatu kepercayaan yang dianggap sebagai penegasan keimanan. Aspek kemutlakan konsep Syri'ah tentang *Imâmah* didasarkan pada asumsi bahwa syari'ah tidak akan berjalan tanpa adanya kekuasaan mutlak yang berfungsi memelihara serta menafsirkan pengertian yang benar dan murni terhadap syari'at itu.<sup>61</sup>

Abu Hasan al-Mawardi sebagaimana dikutip dalam bukunya Dhiauddin Rais mengatakan bahwa keimâmahan di letakkan untuk

<sup>59</sup> Ibid, hal. 397.

<sup>60</sup> Ibid, hal. 569.

<sup>61</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 8.

menggantikan posisi kenabian dalam memelihara agama dan politik keduniaan, oleh karena itu meski harus ada pengganti Rasul untuk menjaga dan memelihara dan membela agama. Diantar ayang tergolong di bawah pengawasan itu ialah *Imâmah*, yang harus menunjukkan dengan tingkah laku dan perbuatannya.<sup>62</sup>

Pemakaian konsep *Imâmah* khususnya di kalangan Syi'ah secara evolutif telah mengalami perkembangan makna. Semula masih berarti *khalifah*, seperti pengakuan Ali ra, sebagai pemegang *khalifah*. Di sini *imâmah* yang berarti sama dengan *khalifah* sebagai konsep politik. Namun, dalam perkembangannya, *imâmah* diberi muatan ideologis dan teologis sehingga tidak murni lagi sebagai konsep politik, melainkan berkembang menjadi 'pemimpin spiritual' yang mempunyai makna sakral (*ma'shûm*) sebagai salah satu dasar agama. Pengangkatannya berdasarkan wasiat melalui *nash* syariat serta menempatkannya pada posisi Nabi.<sup>63</sup>

Walaupun teori *imâmah* itu dikembangkan oleh Syiah, namun *khalifah-khalifah* Abbasiyah yang Sunni juga menggunakan gelar *imâmah*. Ini merupakan fenomena sosial historis yang bertujuan politis, yaitu untuk membendung pengaruh politik Syiah di dunia Islam pada saat itu.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik...*, hal. 85.

<sup>63</sup> Abuddin Nata, *Masa'il...*, hal. 121.

<sup>64</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hal. 62.

### 3. *Imârah*

Kata *imârah* diturunkan dari kata *amirâ* yang berarti menjadi amir. Amir bermakna 'pemimpin' (*qâid, za'im*). Atas dasar makna-makna ini, amir didefinisikan dengan 'seorang penguasa yang melaksanakan urusan'. Bentuk jamaknya (plural) adalah *umarâ* (para penguasa, para pemimpin, para komandan). Kata amir tidak digunakan oleh al-Qur'an, yang ada *ülil amri*, yang artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan.<sup>65</sup>

Gelar ketiga adalah *Amirul mu'minin*. Pertamakali diberikan kepada *khalifah* kedua, yaitu Umar Ibnu Khathab r.a. adapun gagasan tentang penamaan tersebut merupakan bagian dari ciri khas kekhalifahan dan itu diciptakan sejak masa para *khalifah*. Mereka telah menamakan para pemimpin delegasi dengan nama *amir*, yaitu *wazan* (bentuk kata) *fa'iil* dari *imârah*. Para sahabatpun memanggil Sa'ad bin Abi Waqqash dengan *amirul mu'minin* karena dia memimpin tentara Islam dalam perang al-Qadisiyyah.<sup>66</sup>

Secara resmi penggunaan kata amir yang berarti 'pemimpin komunitas Muslim' muncul dalam pertemuan di Balai Saqifah Bani Sa'idah. Pertemuan antara kaum Anshar dan Mujahirin untuk memusyawarahkan pemimpin umat Islam mengganti nabi setelah beliau wafat. Ketika kedua golongan tersebut berdebat, kaum Anshar berkata: "dari kami seorang amir (pemimpin) dan dari kamu seorang amir." Pihak Mujahirin menjawab: "kami adalah *umarâ*' dan kamu sebagai *wuzarâ*' (para menteri, pembantu) kemudian

<sup>65</sup> *Ibid.* hal. 63.

<sup>66</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik...*, hal. 82.

mereka sepakat memilih Abu Bakar, namun demikian beliau tidak digelar amir, melainkan *Khalifah Rasul*. Gelar *amir al-mu'minin* yang setingkat dengan *khalifah* digunakan oleh Umar bin Khatab. Pada masa Dinasti Abbasiyah, penguasa daerah atau gubernur disebut dengan julukan amir, namun ketika masa pemerintahan Saljuk, Ayyubiah dan Mamluk, para pejabat militer disebut amir. Para pemegang kekuasaan sering juga disebut *wulāt al-amr*, *wāliyul amr*, dan *ūlil amr*. Yang pertama berarti 'pemerintah' yang kedua bermakna 'orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.' Dan yang ketiga diartikan dengan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, hal. 66.



## BAB IV

### POLITIK ISLAM NURCHOLISH MADJID

#### A. Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Islam

Islam adalah agama kemanusiaan (*fitrah*), yang membuat cita-citanya sejajar dengan cita-cita kemanusiaan universal, sebab salah satu aspek terpenting kemanusiaan ialah perkembangan, karena sifatnya berubah maka tidak ada penyelesaian masalah kemanusiaan untuk selamanya.<sup>1</sup> Nurcholish Madjid kemudian merumuskan adanya “Sepuluh Wasiat Allah Swt” (*washīyah*, “pesan” [keagamaan] dengan istilah “Sepuluh Wasiat Allah Swt”) berdasarkan ayat al-Qur’an, surat al-Maidah [5]: 27-32, yang menjadi dasar untuk suatu prinsip etika Islam yaitu:<sup>2</sup>

1. Jangan memperserikatkan Allah Swt dengan apapun juga.
2. Berbuat baik kepada kedua orang tua.
3. Tidak membunuh anak karena takut miskin.
4. Jangan berdekat-dekatan dengan kejahatan.
5. Jangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar.
6. Jangan berdekat-dekatan dengan harta anak yatim, kecuali dengan yang baik.
7. Penuhilah dengan jujur takaran dan timbangan.
8. Berkatalah dengan jujur.
9. Penuhilah semua perjanjian dengan Allah Swt.
10. Ikutilah jalan lurus dengan teguh.

hal. 51.

<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999),

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. 181.

Di sini, menjadi menarik ketika Nurcholish madjid membangun dasar teologis mengenai Islam sebagai agama kemanusiaan yang akan mendasari gagasan-gagasan politik Islam berdasarkan teoretisasi dari al-Qur'an. Bahasa teologi yang berbicara dalam konteks politik modern ketika dikaitkan oleh Nurcholish Madjid menjadi begitu menarik justru karena konteksnya itu. Misalnya Nurcholish Madjid mengatakan tentang keadilan, dalam Kitab Suci dinyatakan dengan istilah-istilah 'adl. Keadilan juga terkait dengan *ihsân*, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia secara murni.<sup>3</sup>

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa keadilan adalah inti tugas suci (pesan Ketuhanan, *risâlah*) para Nabi, seperti dikatakan dalam al-Qur'an QS. [10] : 47.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (يونس: ٤٧)

Artinya: "Dan sebagai setiap umat itu ada seorang Rasul. Maka jika Rasul mereka telah datang, dibuatkanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan diperlakukan secara zalim." QS. [10]: 47.<sup>4</sup>

Keterkaitan iman dengan prinsip keadilan merupakan dasar sosial politik Islam, yang menurut Nurcholish Madjid nampak jelas dalam berbagai pernyataan Kitab suci, misalnya bahwa Tuhan Maha Adil dan bagi manusia perbuatan adil adalah tindakan persaksian untuk Tuhan. Oleh sebab itu menurut Nurcholish

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramdina, 2005), hal. 115-116.

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: tp, 1971), hal. 314.

Madjid, seperti pandangan al-Qur'an, menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa.<sup>5</sup>

Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip oleh Budhy Munawar Rachman mentransformasikan pengertian keagamaan itu kepada idiom-idiom politik modern, seperti ketika Nurcholish Madjid menyatakan bahwa pengertian adil ('*adl*') dalam Kitab Suci juga terkait erat dengan sikap seimbang dan menengahi dalam semangat moderasi dan toleransi, yang dinyatakan dengan istilah *wasath* (pertengahan), sebagai sikap seimbang antara dua *ekstemitas* (anggota badan) serta realistis dalam memahami tabiat dan kemungkinan manusia dengan menolak kemewahan maupun *asketisme* berlebihan. Sikap seimbang menurut Nurcholish Madjid memancar langsung dari semangat *tauhid* dan keinsafan mendalam akan hadirnya Tuhan yang Maha Esa dalam hidup (Tuhan yang *omnipresent*<sup>6</sup>) yaitu sebagai kesadaran kesatuan tujuan dan makna hidup seluruh alam ciptaan-Nya.<sup>7</sup>

Dari sini kita bisa melihat hubungan konsistensi antara pandangan keagamaan Nurcholish Madjid dengan pandangan politik yang sesungguhnya merupakan transformasi lanjutan dari persepsinya tentang agama. Pergumulan Nurcholish Madjid dengan persoalan keislamaan dinamika konstituennya serta

<sup>5</sup> Budhy Munawar Rachman dalam Pengantar Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*, hal. xxx.

<sup>6</sup> *Omnipresent* ialah benda di mana-mana dalam waktu yang sama. Lihat Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 1994), hal. 540.

<sup>7</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Peradaban...*, hal. 116.

wacana sosial politik yang mengitarinya mewarnai pemikiran Nurcholish Madjid tentang nilai-nilai Islam.<sup>8</sup>

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa umat Islam sepanjang ajaran agamanya, membangun cita-cita politiknya adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama. Bagi Nurcholish Madjid, cita-cita politik Islam itu sendiri sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari substansi al-Qur'an itu sendiri. Dalam ungkapan yang lebih jelas Nurcholish Madjid mengatakan:

"Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum Muslim pandangan etika asasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tingkat hidup, termasuk dalam bidang sosial politik. Atas dasar etika asasi itu, seorang Muslim memilih satu pandangan sosial politik yang dianggap paling menopang usaha mewujudkan cita-citanya, yaitu kebaikan bagi semua. Untuk tujuan itu pula ia bekerja sama dengan orang-orang lain, dalam semangat kemanusiaan yang terbuka. Kerjasama itu dapat melahirkan perjanjian dan kesepakatan, sedangkan umat Islam adalah "mereka yang setia kepada perjanjian bila mereka telah membuat perjanjian itu" QS. [2]: 5. Selanjutnya sebagaimana hal itu merupakan hak hidup sesuai dengan ajaran agamanya sebagai kewajiban umat Islam untuk sah mereka yang dijamin oleh perjanjian, dan kewajiban keagamaan mereka pula untuk mengajak semua kelompok untuk melaksanakan bersama perjanjian tersebut."<sup>9</sup>

Lebih dari itu, pandangan politik tersebut mendapat wujud historisnya dalam realitas sejarah Islam itu sendiri, pada masa awal Islam. Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa, lukisan ideal Islam masa lalu yang dikenal dengan sebutan masa *salaf*,<sup>10</sup> telah melahirkan sebuah negara yang sangat maju dibandingkan dengan negara-negara pada masanya atau yang pernah ada dalam

<sup>8</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 13.

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 92-93.

<sup>10</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik...*, hal. 92-93.

sejarah sebelumnya. Masyarakat *salaf*, menurut Nurcholish Madjid dalam bahasa modern sekarang menjadi generasi yang menerapkan secara empiris prinsip normatif Islam.<sup>11</sup>

Dalam bukunya Siti Nadroh, Bahtiar Effendi mengatakan bahwa wacana pembaruan politik Islam Nurcholish Madjid merupakan sebuah gerakan pembaruan keagamaan (*theological renewal*), atau dalam bahasa lain wacana politik budaya “kaum santri modernis” terhadap perubahan realitas politik, sosial dan ekonomi, atau politik budaya “kaum santri modernis” merupakan langkah strategis untuk membangun sintesa baru hubungan Islam dan negara.<sup>12</sup>

#### B. Tujuan Politik Islam Menurut Nurcholish Madjid

Adanya sebuah paradigma dibangun tentulah mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Hal tersebut juga dilakukan Nurcholish Madjid dalam menggagas pemikirannya, terutama dalam kajian politik. Hal yang menarik ketika Nurcholish Madjid menggambarkan aspek konsekuensi beriman itu pada suatu cita-cita politik. Salah satu wujud nyata iman itu menurut Nurcholish Madjid ialah adanya sikap tidak memutlakkan sesama manusia ataupun sesama mahluk. Deskripsi mengenai masyarakat orang-orang beriman inilah sebagai masyarakat musyawarah, sehingga surah dalam al-Qur'an yang memuat deskripsi itu disebut “Sura Syûrâ” atau musyawarah dan prinsip tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pemikiran politik Islam, karena

<sup>11</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan....* hal. 192.

<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik....* hal. 185.

“musyawarah” yang benar tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat.<sup>13</sup>

Dasar etika tersebut di atas, menjadi sebuah formulasi baru di saat Nurcholish Madjid membangun dasar teologis mengenai Islam sebagai agama kemanusiaan yang akan menjadi dasar gagasan-gagasan politik Islam Nurcholish Madjid berdasarkan teoretisasi dari al-Qur'an. Untuk semua tujuan kehidupan sosial politik, menurut Nurcholish Madjid manusia harus kembali kepada naturnya, yaitu *fitrah*-Nya yang suci.<sup>14</sup>

Adanya masyarakat Madani atau *civil society* setidaknya mengisyaratkan identitas masyarakat dalam berpedoman membentuk garis-garis besar batasan-batasan pranata politik. *Civil society* lebih daripada sekedar campuran berbagai bentuk asosiasi, namun juga mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial.

Mereka inilah yang menurut Nurcholish Madjid menjadi generasi yang menerapkan secara empiris pandangan atau prinsip normatif Islam mengenai 'egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial' merupakan sesuatu yang bersifat *in a nutshell*, yang menurut Nurcholish Madjid menjadi dasar teologis Islam mengenai politik modern. Kesalingterkaitan konsep-konsep seperti ini merupakan cara Nurcholish Madjid membaca al-Qur'an dan memandang

<sup>13</sup> Budhy Munawar Rachman Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam....*, hal. xxxiv.

<sup>14</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan....*, hal. 191-194.

begitu pula cara al-Qur'an menerangkan dirinya. Dan ini merupakan dasar teologis bagaimana Nurcholish Madjid berbicara mengenai politik Islam.<sup>15</sup>

Dalam konteks ideal masyarakat Madani ini, Nurcholish Madjid selalu menarik usaha membangun masyarakat Islam itu, yang sejalan dengan cita-cita bersama *civil society* dengan menarik pandangan teologis berdasarkan lukisan ideal Islam di masa lalu, yang menurut Nurcholish Madjid dalam literatur keagamaan Islam sering disebut masa *salaf* (klasik), atau lengkapnya, *al-Salaf al-Shâlih* (klasik yang saleh) juga disebut masa *al-Shadr al-Awwal* (inti pertama).

Keadaan umat Islam sebagai penengah merupakan keadaan yang pernah dibuktikan dalam sejarah peradaban Islam, yang pernah dibuktikan dalam sejarah peradaban Islam, yang sangat menghargai minoritas non-muslim. Sikap inklusivisme<sup>16</sup> ini adalah karena al-Qur'an mengajarkan paham kemajemukan bersama (*religion plurality*). Sikap *inklusivisme* dan *pluralisme* inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam dan telah mendasari kebijakan politik kebebasan beragama meskipun tidak sepenuhnya sama dengan apa yang ada di zaman modern ini. Berdasarkan argumen telogis tersebut, menurutnya terletak cita-cita etika politik Islam di manapun sehingga sistem politik Islam tidak hanya baik untuk umat Islam, namun juga akan dan harus membawa kebaikan bagi semua masyarakat Indonesia. Nurcholish Madjid mengatakan: "Kemenangan Islam adalah kemenangan semua golongan, semua pemikiran modernitas Islam,

<sup>15</sup> Budhy Munawar Rachman Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam...*, hal. xxix.

<sup>16</sup> *Inklusivisme* artinya bisa termasuk atau terhitung di dalamnya. Lihat, Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah...*, hal. 257.

termasuk cita-cita politik Islam Indonesia titik tolaknya sangat jelas yaitu konsep *tawhid*, yang mempunyai efek pembebasan.”<sup>17</sup>

Konsep politik Islam Nurcholish Madjid berkaitan dengan konsep politik keindonesiaan sebagai basis etnik budayanya. Indonesia merupakan negara yang majemuk dalam berbagai bentuknya, sosial, budaya, keagamaan, termasuk politik, adalah sebuah keniscayaan, bahkan telah menjadi kehendak Tuhan yang tidak mungkin bisa dihindari, sehingga Nurcholish Madjid mengatakan bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, namun sekiranya juga membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat.<sup>18</sup>

Dari sini, Nurcholish Madjid berusaha menarik ‘lukisan ideal’ tersebut dalam konteks keindonesiaan. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa prinsip-prinsip politik Islam secara universal telah memperoleh wujud partikularnya di Indonesia, dalam bentuk Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Dalam hal ini Nurcholish Madjid berusaha menganalogikan Pancasila dengan Piagam Madinah, yakni sebagai titik temu antara berbagai kelompok masyarakat dan agama.<sup>19</sup> Dalam hal ini, menurut Nurcholish Madjid kaum Muslim Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan UUD 45, setidaknya-tidaknya berpegang pada dua pertimbangan, yaitu:

<sup>17</sup> Budhy Munawar Rochman, dalam Pengantar Nurcholish Madjid, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. xxxvii.

<sup>18</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam...*, hal. 52.

<sup>19</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan ...*, hal. 194.

1. Nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam.
2. Fungsi sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.<sup>20</sup>

Posisi Nurcholish Madjid sebagai pemikir dan teolog serta sekaligus sebagai aktivis politik demokrasi sintesa dari gagasan-gagasan al-Qur'an. Hal ini bukan saja karena Nurcholish Madjid termasuk pemikir yang tidak anti Barat, namun juga disebabkan oleh keyakinan bahwa Islam menyediakan perangkat etika asasi bagi pengaturan kehidupan sosial politik dan kenegaraan. Islam memang bukan ideologi politik, dan substansi ajarannya bisa memberi nafas dan ruh bagi ideologi politik yang diyakini paling cocok dengan cita-cita sejati dari Islam.

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Cita-cita itu sudah menjadi tekad para pendiri Republik, dan merupakan salah satu unsur dorongan batin mereka yang sangat kuat. Modal utama untuk mewujudkan demokrasi di negara kita ialah Pancasila. Dasar negara itu melengkapi dengan prasyarat asasi untuk mewujudkan demokrasi atau tatanan sosial politik yang membawa pada kebaikan untuk semua. Prasyarat asasi itu adalah:

1. Adanya orientasi hidup transendental.
2. Ikatan batin pada nilai-nilai kemanusiaan.

<sup>20</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam*, hal. 56-58.

3. Kesadaran akan tanggung jawab bersama (tidak menyerahkan atau mempertaruhkan masaloah yang menyangkut kepentingan masyarakat pada kemauan seseorang).
4. Pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri pribadi.<sup>21</sup>

Demokrasi bisa dijadikan sebagai cara pandang hidup dalam bernegara.

Berikut ini adalah nuktah penting pandangan hidup demokrasi baik secara teoritis maupun praktis.<sup>22</sup>

1. Pentingnya kesadaran kemajemukan. Masyarakat yang teguh berpegang pada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas.
2. Dalam peristilahan politik dikenal dengan istilah musyawarah. Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah menghendaki adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kompromi.
3. Permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil musyawarah yang jujur.

### C. Analisa Terhadap Konsep Politik Islam Nurcholish Madjid


Menurut penulis, setelah mempelajari ide dan gagasan Nurcholish Madjid dengan membaca literatur-literatur yang ada, baik secara langsung (tulisan Nurcholish Madjid) ataupun tulisan dari orang yang menulis pemikiran Nurcholish Madjid, bahwa sebenarnya pemikiran Nurcholish Madjid pada

<sup>21</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita...*, hal. 104.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 108.

dasarnya merupakan kolaborasi tiga ide dalam kesatuan, yakni keislaman, kemoderenan, dan ke-Indonesia-an.

Peta pemikiran Nurcholish Madjid dalam bukunya Azyumardi Azra dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>23</sup>



Landasan teologis dari pandangan Nurcholish Madjid, mengenai wawasan keagamaan yang sangat menjunjung keadilan, keterbukaan dan demokrasi merupakan bagian yang selalu mempengaruhi ide-ide pemikiran politik Nurcholish Madjid. Disini penulis mencontohkan ketika Nurcholish Madjid menggambarkan bangsa Indonesia yang harus menjadi *modern nation state* dengan segala konsekuensinya, sebenarnya merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sangat modern secara politik tidak lain merupakan cita-cita politik Islam itu sendiri. Kenyataan inilah yang telah membawa pandangan politik Nurcholish Madjid sangat kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, yang menuntut adanya pemikiran keagamaan yang

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Artikulasi Islam Kultural dari Tahapan Moral Kepriode Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 518.

inklusif. Oleh karena itu, sangat logis, sehingga Nurcholish Madjid senantiasa menekankan dalam pembicaraannya tentang politik bahwa "sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem yang tidak hanya baik bagi umat Islam, namun yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia."<sup>24</sup>

Hal itulah letak perbedaan antara pemikiran tokoh politik Indonesia dengan Nurcholish Madjid, karena Nurcholish Madjid selalu mentransformasikan gagasan-gagasan politiknya dari substansi al-Qur'an itu sendiri yang menurutnya al-Qur'an itu sangat inklusif, karena bahasa al-Qur'an itu sangat modern.

Di sini penulis sedikit membandingkan pemikiran pembaruan Nurcholish Madjid, dengan tokoh pembaruan lainnya, seperti Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid membangun pemikirannya melalui paradigma kontekstual khazanah pemikiran Sunni klasik. Khazanah pemikiran Islam tradisional (*legacy of the past*), menurut Abdurrahman Wahid tidak hanya memberikan sepitir pada pola kehidupan egalitarian, namun bisa digunakan untuk menemukan kembali esensi pengalaman keberagaman secara total. Paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid secara substantif mendekati paradigma pemikiran Muhammad Abduh dalam menangkap esensi Islam yang mendahulukan kemaslahatan atau kebutuhan aktual masyarakat. Abdurrahman Wahid dalam berbicara mengenai hubungan antara Islam dan negara, menyikapinya dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Dua tawaran inilah yang dikatakan mempunyai implikasi

<sup>24</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik...*, hal. 189.

sosiologis politis yang tidak terelakkan yaitu menempatkan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan kultur dan politik Islam di Indonesia.<sup>25</sup>

Sementara itu dengan konsep integrasi ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an Nurcholish mendeskripsikan bahwa sekalipun nilai-nilai dan ajaran itu bersifat universal, pelaksanaan ajarannya sendiri menurut lingkungan sosial kultural masyarakat Indonesia secara keseluruhan termasuk di dalamnya lingkungan politik dalam kerangka konsep negara.<sup>26</sup>

Table Peta Studi Pemikiran Politik Islam<sup>27</sup>

Penulis/Judul Buku	Katagori	Tokoh
Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, "Merambah Jalan Baru Islam"	Empat corak pemikiran ke-Islaman: 1. <i>neo-modernis</i> pemikiran yang menggabungkan dua faktor penting modernisme dan tradisionalisme; 2. <i>sosialisme demokrat</i> gerakan Islam yang mencita-citakan keadilan dan demokrasi sebagai unsur pokok Islam; 3. <i>universalisme</i> gerakan Islam yang menganut paham bahwa Islam itu mengandung nilai-nilai universal; 4. <i>modernisme</i> gerakan yang melibatkan Islam ke dalam persoalan-persoalan sosial politik yang lebih luas.	a. aliran neo-modernis Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. b. aliran sosialisme demokrat: M. Dawam Rahardjo, Adi Sasono dan Kuntowijoyo c. aliran universalisme: Amin Rais, Jalaluddin Rakhmat dan AM. Syaifuddin d. aliran modernisme Djohan Efendi dan M. Syafi'i Ma'arif

<sup>25</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 132.

<sup>26</sup> Azyumardi Azra, *Islam Kultural ...*, hal. 256.

<sup>27</sup> Anas Urbaningrum, *Islam Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Republika, 2004), hal. 13.

<p>Greg Barton, "Neo-modernism: A Vital synthesis of Tradisionalist and modernist Islamic thought in Indonesia"</p>	<p>Gerakan Neo-modernisme Merupakan gerakan pemikiran yang sungguh-sungguh untuk mensintesisakan cita-cita liberal yang progresif dengan keyakinan agama yang mendalam.</p>	<p>Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan Ahmad Wahib dimasukkan sebagai perintis neo-modernism.</p>
<p>William Liddle, "Politics and Culture in Indonesia"</p>	<p>Tiga corak pemikiran Islam di Indonesia: 1. <i>indigenist</i>; percaya bahwa Islam bersifat universal, namun dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi budaya setempat, 2. <i>social reformist</i>; lebih menitikberatkan pada pemikiran dan aksi guna mengatasi kemungkinan dan ketimpangan sosial yang melanda umat, 3. <i>universalisme</i>; kelompok pemikiran yang percaya bahwa al- Qur'an dan Hadits sudah sempurna dan dapat langsung diterapkan</p>	<p>a. Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan Munawar Sadzali b. Dawam Rahardjo, Adi Sasono dan Moeslim Abdurrahman c. Imaduddin Abdurrachim, Amin rais, Jalaluddin Rahmat, Endang Saefuddin Anshary dan A.M. Saefuddin</p>
<p>Moeslim Abdurrahman, "Islam Indonesia Menatap masa Depan"</p>	<p>Tiga corak pemikiran Islam; 1. <i>modernisasi Islam</i>; pemikiran yang bertolak dari usaha mengembangkan pesan Islam dalam konteks perubahan sosial, 2. <i>islamisasi</i>; gerakan pemikiran yang cenderung menggali teks dalam rangka perubahan sosial 3. <i>teologi transformatif</i>; menaruh perhatian besar terhadap persoalan keadilan dan ketimpangan sosial.</p>	<p>a. pendekatan alternatif, tokoh: Amin Rais</p>
<p>Abdurrahman Wahid, "Kontroversi pemikiran Islam di Indonesia"</p>	<p>Tiga pendekatan pemikiran Islam; 1. <i>pendekatan alternatif</i> memandang bahwa Islam merupakan sistem nilai yang lengkap 2. <i>pendekatan budaya</i> menitikberatkan pada usaha-usaha</p>	<p>b. Pendekatan budaya, tokoh:</p>

	<p>pembudayaan, <i>enlightenment</i> dan pencerahan nilai-nilai Islam.</p> <p>3. <i>pendekatan sosial budaya</i> menekankan pada usaha perubahan kelembagaan atau institusi-institusi yang ada kepada acuan Islam tanpa menjadikan Islam sebagai alternatif kelembagaan.</p>	<p>Nurcholish Madjid.</p> <p>c. pendekatan sosial budaya, tokoh: Moeslim Abdurrahman</p>
<p>Jalaluddin Rakhmat, "Kemana Arah Pemikiran Islam Indonesia"</p>	<p>Dua arus besar pemikiran Islam:</p> <p>1. <i>intelektualisme</i>; berupaya mendobrak stagnasi pemikiran dengan berbagai cara,</p> <p>2. <i>aktivisme</i>; tidak melihat Islam sebagai "agama amal" atau "agama tindakan"</p>	
<p>Zifirdaus Adnan, "Islamic Religion: Yes, Islamic Ideology and the State in Indonesia"</p>	<p>Tiga kelompok Islam:</p> <p>1. Kelompok yang memperjuangkan Islam dengan berusaha mendirikan negara Islam.</p> <p>2. Memperbesar jumlah umat Islam lebih utama, tidak berusaha mendirikan negara Islam,</p> <p>3. Mengartikan masyarakat Islam sebagai perwujudan/nilai-nilai Islam dalam masyarakat.</p>	<p>a. Amin Rais, Imaduddin Abdurrahim, Jalaluddin Rakhmat,</p> <p>b. Endang Saefuddin</p> <p>c. Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid.</p>

Fazlur Rahman, sebagai guru besar Nurcholish Madjid semasa kuliah doctoralnya di *Chicago* memberikan kritikan terhadap tokoh "modernis" termasuk juga Nurcholish Madjid. Fazlur Rahman, mengatakan bahwa sebesar apapun jasa kaum modernis, dan walaupun mereka diliputi tingkat keikhlasan yang mengesankan, mereka mempunyai berbagai kelemahan yang menjadi pangkal kemacetan pemikiran mereka. Kelemahan itu meliputi dua hal, yaitu:

1. Kaum modernis dalam pendekatan mereka terhadap al-Qur'an bersifat pilih-pilih. Mereka tidak dengan jelas mengusahakan adanya metodologi untuk interpretasi sistematis dan komperhensif al-Qur'an dan al-Sunnah guna

melandasi konsep Islam tentang moral dan hukum, dan untuk mengoreksi beberapa kekurangan dari eksekutif sistem klasik Islam

2. Banyak kaum modernis yang menunjukkan kecenderungan yang berbahaya karena sikap apologetik berkenaan dengan beberapa hal penting tertentu, khususnya bila memberi tafsiran pada sejarah Islam.<sup>28</sup>

Nurcholish Madjid, selain disebut sebagai teolog politik Islam, dia juga termasuk salah satu motor penggerak bagi penyebaran dan pertumbuhan wacana demokrasi Indonesia. Namun, kegiatan sebagai aktivis politik demokrasi kurang mewarnai posisinya sebagai pemikir dan teolog, inilah yang mempengaruhi kelambanan pelaksanaan atau implementasi pemikirannya. Keengganan Nurcholish Madjid untuk secara langsung terlibat dalam tataran wilayah politik praktis, partai politik misalnya, menjadikannya kurang mempunyai sarana yang efektif dan langsung untuk mengaktualisasikan pemikirannya pada tataran praktis. Oleh sebab itu, selama ini pemikiran demokrasi politik Nurcholish Madjid, belum cukup signifikan implikasinya pada tingkatan empiris.<sup>29</sup>

Argumen tersebut terbukti pasca pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004, Nurcholish Madjid bersedia untuk dicalonkan menjadi salah satu kandidat calon presiden RI. Kemudian Nurcholish Madjid menggagas sepuluh butir *platform* sebagai visi dan misi dalam kampanyenya, akan tetapi ada kendala fatal, dikarenakan dia tidak mempunyai basis masa partai politik sebagai kendaraan yang mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Indonesia

<sup>28</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*, hal. 24.

<sup>29</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi*, hal. 224.

(presiden). Hal ini disebabkan karena Nurcholish Madjid di era 70-an menggagas jargon yang menuai ragam kontroversial dari beberapa kalangan, yaitu "Islam, Yes!, Partai Islam, No,"<sup>30</sup> dan sebagai konsekuensinya Nurcholish Madjid konsisten terhadap idenya. Sehingga Nurcholish Madjid mengundurkan diri dalam kancah percaturan pemilihan calon presiden, walaupun ada salah satu partai yang mau mememinangnya untuk dicalonkan menjadi calon presiden. Namun Nurcholish Madjid merasa tidak pantas dicalonkan oleh salah satu partai, karena di dalam partai politik itu, ada yang lebih berhak untuk dijadikan salah satu kandidat calon presiden yaitu orang-orang yang telah berjasa, berjuang dan membesarkan partai politik.

---

<sup>30</sup> Lihat dalam bukunya Siti Nadroh yang berjudul, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid* yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Tahun. 1999. hal. 35.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

1. Kajian mengenai politik tidak bisa dipisahkan dengan kajian tentang negara, sebab keduanya memiliki saling keterkaitan, baik dari segi teori maupun dalam aplikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat.
2. Dalam pembahasan politik keislaman dikenal dengan istilah politik Islam kultural dan politik Islam struktural. Nurcholish Madjid dikategorikan sebagai pemikir politik Islam kultural, dengan gagasan yang terkenal yaitu "Islam. *Yes!* Partai Islam. *No!* Nurcholish Madjid sangat tidak sepakat dengan gagasan negara Islam, seperti tujuan yang digagas oleh partai Masyumi.
3. Nurcholish Madjid dikategorikan sebagai pembaru Islam di Indonesia, dalam kelompok *Neo-Modernisme*, karena gagasan-gagasannya tentang sekularisasi, modernisasi, demokrasi dan lain-lain.
4. Nurcholish Madjid sering mengelaborasi antara teori politik dipadukannya secara cerdas terhadap nash-nash yang termuat dalam al-Qur'an, sehingga munculah nuktah-nuktah sebagai wacana pemikiran politik modern.
5. Pembaruan pemikiran Nurcholish Madjid, dipengaruhi dari kultur keluarga, lingkungan dan pendidikan yang diperolehnya, terutama pengaruh dari gurunya, semasa Nurcholish Madjid menempuh pendidikan doktor di Chicago, yaitu Fazlul Rahman.

## B. Saran-Saran

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis tentang konsep politik Islam Nurcholish Madjid, masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menyarankan kepada semua pihak untuk bisa mengkaji dan meneliti terhadap konsep-konsep politik yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid, khususnya dalam fiqh *siyâsah*, sehingga penulis menyumbangkan ide dan gagasan sebagai berikut:

1. Awal dari kemenangan Islam adalah kejayaannya di bidang politik sebagaimana telah dilaksanakan oleh Rasulullah, yang pada akhirnya terpuruk pasca wafatnya Rasul. Inilah yang menjadi tugas bagi kita semua untuk melanjutkan estafet perjuangan Islam, agar Islam kembali terdengar gaungnya seperti masa kejayaannya dulu.
2. Kajian politik Islam (*siyâsah*) dewasa ini mengalami masa kemunduran, dalam arti bahwa apa yang menjadi gagasan dari pembaru pemikir politik Islam sekarang, hanya bersumber dan bermotifkan terhadap pemikiran politik Islam klasik yang kemudian dibahas dan dikaji ulang menjadi literature-literatur kekinian, tanpa adanya upaya secara cerdas menggagas dan menghasilkan formulasi baru terhadap *khazanah* politik Islam. Maka kita sebagai generasi penerus, berusaha membuat paradigma baru terhadap perpolitikan Islam.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah dengan segala puja dan puji syukur atas pertolongan-Nya serta hidayah yang diberikan kepada semua makhluk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sebagai syarat kelulusan (S-1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Purwokerto. Dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Mungkin tulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan tidak sebagaimana selayaknya karya ilmiah, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, evaluasi dari semua pihak sebagai bentuk menuju akan kesempurnaan dan akan sebuah kebenaran di dunia yang untuk kemaslahatan umat manusia. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian serta penulisan ini, penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap penuh dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian fiqh *siyāsah*.

Purwokerto, 14 Maret 2007

Penulis



Agus Reres Hamison  
NIM: 022640025

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Al- A'la Maududi Abul', ter. Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Anwar, M Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997.
- \_\_\_\_\_ , *Pemikiran Politik dengan Paradigma al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Arikunta, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azra, Azyumardi, dkk, *Artikulasi Islam Kultural, dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_ , *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- \_\_\_\_\_ , *Islam di Tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi, dan Islam di- Tengah Arus Transisi*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1977.
- Engineer, Asghar Ali, ter. Imam Mutaqin, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gani, Soelistyati Isma'il, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia, 1984.
- Gutama, Sidarta dan Buediono Aris, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1987.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Kuntowijoyo, dkk, *Begawan Jadi Capres*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Madjid, Nurcholish, , *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Yayasan Obor, 1984.

\_\_\_\_\_. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1997.

\_\_\_\_\_. *Dalam Pengantar Ahmad Syafi'i Ma'arif Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1996

\_\_\_\_\_. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.

\_\_\_\_\_. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang masalah keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 2005.

\_\_\_\_\_. *Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995.

\_\_\_\_\_. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003.

\_\_\_\_\_. *Indonesia Kita*, Jakarta: Paramadina, 2003.

\_\_\_\_\_. dkk, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Paramadina, 1994.

\_\_\_\_\_. Penyunting Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Bandung: Mizan, 2006.

\_\_\_\_\_. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1897.

Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mu'min Abdul, *Konsep Kekuasaan dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Nadroh, Siti, *Wacana Keislaman Dan Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Nata, Abudin, *Metode Studi Islam*, Cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

\_\_\_\_\_. *Masa'il al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Partanto, Pius. A, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

- Qadir, Abdul, *Jejak Langkah Pembaharu Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 2004.
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*, Purwokerto: STAIN Pres. 2004.
- Rosyada, Dede, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Salim, Abdul Mu'in, *Fiqih Siyasah, Konsep Kekuasaan dan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salim, Peter, dan Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Soedjono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, t.t.
- Sofyan, Ahmad A, dan Madjid, M. Roychan, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pemikiran Politik dengan Paradigma Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Subiantoro, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Purwokerto; Universitas Jendral Soedirman, 2000.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Urbaningrum, Anas, *Islam Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Republika, 2004.
- Wahono, Untung Msi, *Pemikiran Politik Islam, dalam Pasang Surut Peradaban*, Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2003.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*,  
Jakarta: tp, 1971

Zuhri Muhammad, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*,  
Yogyakarta: LEFSI, 2004.



**PANITIA**  
**FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH**  
**(FORMASI) 2002**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)**  
**STAIN PURWOKERTO**

Base Camp : Jl. A. Yani 40A Telp.(0281) 635624 Fax.(0281) 636553 Purwokerto 53126

**PIAGAM**

035 / FORMASI / 2002

Diberikan kepada :

**AGUS RERESHAMISON**

Sebagai :

**PESERTA**

Dalam Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah  
 (FORMASI) 2002 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
 pada tanggal 24 Agustus - 1 September 2002

Semoga Piagam ini dapat memacu dan memicu  
 semangat juang untuk mengarah pada proses  
 dinamika kampus dan transformasi wacana yang  
 kritis dan konstruktif.

Purwokerto, 1 September 2002

Panitia Pelaksana,

**GOYUM ABDULLAH**  
 Ketua

Panitia Pengarah,


**RM. TEGUH IMAM DJ**  
 Koordinator

Mengetahui

**ABDILLAH**  
 Ketua BEM STAIN PWT,

Pembantu Ketua III

**M. NAJIB, M.HUM**  
 NID 8450 227 473





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al.r 2B / 2005


Diberikan Kepada :

Nama : Agus Reres Hamison  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 20 Agustus 1981  
NIM : 0.2264002

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2002 / 2003  
Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		C		A
2.	Speaking		B		C
3.	Reading		B		A
4.	Writing	2	C		C
5.	Structure		B		C
6.	Translation				

Purwokerto, 01 April 2005  
UNIT PELAYANAN BAHASA

  
DRS. MARKUM  
180 110 542





DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**  
 Nomor : STA.26/KB/PP.009/ A II.f. 01 2005


Diberikan Kepada :  
 Nama : Agus Reres Hamison  
 Tempat/Tgl. Lahir : , 20 Agustus 1981  
 NIM : 0'2264002

Sebab telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2002-2003  
 Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		C		C
2.	Hiwar		C		B
3.	Qira'ah		B		B
4.	Kitabah		B		C+
5.	Qawa'id		C		C+
6.	Tarjamah				

Sertifikat ini juga sebagai bukti kemampuan yang bersangkutan untuk dapat mengajar Bahasa Arab pada sekolah tingkat dasar.  
 Purwokerto, 01 April 2005

UNIT PELAYANAN BAHASA  
 DR. MARKUM  
 130-140-542



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : AGUS RERES HAMISON  
NIM : 022640002  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah



Muhib Bachrul Ulum, SH  
NIP. 150300179

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



Muhib Bachrul Ulum, M.Ag.  
NIP. 150300179



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : AGUS RERES HAMISON

NIM : 022640002

Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :

Desa : CINGEBUL

Kecamatan : LUMBIR

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 86 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 12 Juni 2006

Ms. Mochfudin  
NIP. 150246732

# Sertifikat

## BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004

Diberikan kepada :

Agus Reres Hamison (02264002)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : AGUS REBES HAMISON  
NIM : 022640002  
Semester : VI  
Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator	
			1.	2.
1	Selasa, 12 April 2005	Taufiq Hidayatulloh	1.	2.
2	Selasa, 12 April 2005	Ika Rohyani	3.	4.
3	Selasa, 12 April 2005	SRI Rahayu		
4	Selasa, 12 April 2005	Lyla Elyani	5.	
5	Selasa, 12 April 2005.	Laely Affiyanti		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 12 April 2005

An. Ketua

Ketua Jurusan Syariah



A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 Oktober 2006

Nomor : STA.26/KJS.PP.009/41/2006

Lamp : 1 Lembar

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada  
Yth. Drs. Masyhud, M.Ag.  
Di  
Purwokerto


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syaria'ah pada hari Kamis-Jum'at tanggal 12-13 Oktober 2006. Kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

N a m a : Agus Reres Hamison  
N I M : 022640002  
Prodi : AS  
Semester : IX

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH


Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah No.  
STA.26/KJS/PP.009/41/2006 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas  
NAMA : Agus Reres Hamison NIM : 022640002 dengan judul : **Konsep Politik**  
**Islam Dalam Perspektif Nurcholis Madjid**

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing skripsi  
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 25-10-2006

  
Drs. Mayhud, M.Ag.  
NIP. 150203382

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636583 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal
2. Waktu / Jam
3. Nama
4. NIM
5. Departemen / Jurusan
6. Tahun Akademik
7. Tempat
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	02265014	MOSHARUF H. R	1999	1. <i>[Signature]</i>
2	022640035	Soleh khusairni	2002	2. <i>[Signature]</i>
3	022640011	Banolsah sulistyani	2002	3. <i>[Signature]</i>
4	022650022	Mur fadillah	2002	4. <i>[Signature]</i>
5	042621015	Khikmah Anas	2004	5. <i>[Signature]</i>
6	042622012	Herna dui M	2004	6. <i>[Signature]</i>
7	042622025	SUSANTI	2004	7. <i>[Signature]</i>
8	042622023	Siti Nurjanah	2004	8. <i>[Signature]</i>
9	042622030	Uswafun eh	2004	9. <i>[Signature]</i>
10	022650001	Affa Mulyas	2002	10. <i>[Signature]</i>
11	042622014	Khairatul Anisa	2004	11. <i>[Signature]</i>
12	022640030	Nizar Rohman Nur	2002	12. <i>[Signature]</i>
13	032621033	Samsu Gubkan	2003	13. <i>[Signature]</i>
14	032621036	Gubkan A212	2003	14. <i>[Signature]</i>

Purwokerto,  
Mahasiswa

Pembimbing  
NIP. ....

Moderator/ Ketua Jurusan  
NIP. ....

NIM. 9 22 61112



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636883 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari / Tanggal
- 10. Waktu / Jam
- 11. Nama : **ABDUL RAHMAN HANIF**
- 12. NIM : **022640035**
- 13. Semester / Tahun : **II / 2002**
- 14. Tabung Akademik : **022640035**
- 15. Tempat
- 16. Peserta : **(Dalam Tabel)**

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	02263014	MASHARUN.H.W	1999	1.
2.	042640035	Solea Khusaini	2002	2.
3.	022640011	Barokat Sulistiyani	2002	3.
4.	022650022	Mur Fadillah	2002	4.
5.	042621015	Khikmah Amalia	2004	5.
6.	042622024	Susanti	2004	6.
7.	042622023	Siti Nurjanah	2004	7.
8.	042622030	Uswatun eh	2002	8.
9.	022650001	Afy Mutelur	2003	9.
10.	4. Randhena	Shmel Randhen	2002	10.
11.	032621005	Nizar Rahman N	2003	11.
12.	022640050	CHAIRUL ALBAR		12.
13.	032621009			

Purwokerto

NIP.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.  
Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : AGUS RERES HAMISONI
2. Nomor Induk : 222 4999 2
3. Semester/Jurusan : IK
4. Angkatan Tahun : 20 02
5. Tahun Akademik : 2002-2003

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut :

KONSEP DAN PERSEPTIF N ERCH OLISEMADJIS  
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing.

*[Signature]*  
NIP. : 199.2933\*2

Hormat saya,  
*[Signature]*  
AGUS RERES HAMISONI  
N I M. 0226 4999 2

**MENYETUJUI**  
**KETUA JURUSAN**  
*[Signature]*  
Drs. E. Ansori, M. Ag  
NIP. : 150253\* 69



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

**NOMOR : STA.26/K.J/PP.00.9/ /2006**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Agus Reres Hamison  
NIM : 022640002  
Semester : X  
Prodi : Akhwal Al-Syakhshiyah  
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:

**KONSEP POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF  
NURCHOLISH MADJID**


Dengan dinyatakan : **LULUS**

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sebagai berikut :  
"Hukum Islam" harus ditegaskan dalam Penegasan Istilah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 20 Februari  
2007

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah  
  
**Drs. H. Ansori, M. Ag.**  
NIP. 150 253 869

Moderator  
  
**Ridwan, M. Ag.**  
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/023/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : AGUS RERES HAMISON


NIM : 022640002

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada  
hari : Kamis, tanggal 15 Februari 2007 dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007  
Ketua Jurusan,  
  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

Nama : Agus Reres Hamison  
Tempat,tanggal lahir : Banjarnegara, 20 Agustus1981  
Alamat : Brengkok Rt 04/01, Susukan, Banjarnegara.  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum Nikah  
Kebangsaan : Indonesia  
Hobi : Main Musik, Membaca, Ngerjain Orang.


### II. Jenjang Pendidikan

1. Tahun 1988-1994 : SD N Brengkok II  
2. Tahun 1994-1997 : SMP N Susukan I  
3. Tahun 1999-2002 : MA. al-Ittihad Sidareja  
4. Tahun 2002-2007 : STAIN Purwokerto

### III. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum HMI Komisariat Syari'ah Periode 2004-2005  
2. Kabid HMI Syari'ah, Bidang Komunikasi Umat Periode 2003-2004  
3. KSIK, Kabid Wacana dan Keilmuan Periode 2002-2003  
4. HMP, Kabid Wacana dan Keilmuan Periode 2002-2003  
5. HMJ, Anggota Periode 2003-2004  
6. MPM STAIN, Anggota Periode 2003-2004

Purwokerto, 10 April 2007



**Agus Reres Hamison al-Hilali**